



PUTUSAN

Nomor 1016/Pid.Sus/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **CELVIN PRATAMA PUTRA ALS KELVIN
BIN EPI HERWANDI;**

Tempat lahir : Simandolak;

Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 31 Oktober 2000;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Dusun Sigaran Jaya Desa Tebing
Tinggi Kec. Benai Kab. Kuantan Singingi/
Jl. Karya I Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit
Raya Kota Pekanbaru;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru,
masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, yaitu Pesta Freddy Napitupulu, S.H., Dkk., Advokat/Pengacara Hukum pada POSBAKUMADIN DUMAI PN PEKANBARU yang beralamat kantor di Jalan Fajar No. 16 C Kel. Labuh Baru Barat, Kec. Payung Sekaki, Pekanbaru., berdasarkan Penetapan Nomor : 1016/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 02 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1016/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 15 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1016/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 15 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CELVIN PRATAMA PUTRA ALS KELVIN BIN EPI HERWANDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **percobaan pemufakatan jahat tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Jo pasal 132 Ayat (1) UU no. 35 tahun 2009 tentang narkotika** sebagaimana dalam dakwaan **Kesatu primair Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.**
2. Menyatakan terdakwa **CELVIN PRATAMA PUTRA ALS KELVIN BIN EPI HERWANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perc **tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram dan memiliki psikotropika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) Jo pasal 132 Ayat (1) UU no. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Jo Permenkes**

Halaman 2 dari 79 halaman Putusan Nomor 1016/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 09 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum.

3. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa CELVIN PRATAMA PUTRA ALS KELVIN BIN EPI HERWANDI** dengan pidana penjara **selama 14 (empat belas) tahun** dan denda sebesar 5 milyar 720 juta rupiah Subsidair **6 (enam) bulan** pidana penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan:
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek minion warna putih dengan jumlah 14 (empat belas) butir.
 2. 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek minion warna putih dengan jumlah 480 (empat ratus delapan puluh) butir.
 3. 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek cocacola warna abu-abu dengan jumlah 313 (tiga ratus tiga belas) butir.
 4. 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek cocacola warna abu-abu dengan jumlah 450 (empat ratus lima puluh) butir.
 5. 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek cocacola warna abu-abu sebanyak 16 (enam belas) butir dan merek minion warna putih sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir.
 6. 1 (satu) plastik bening yang berisikan pecahan diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau.
 7. 1 (satu) plastik bening yang berisikan serbuk diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau.
 8. 1 (satu) plastik bening yang berisikan 1 (satu) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi merek LV warna kuning.
 9. 1 (satu) plastik bening yang berisikan serbuk diduga narkotika jenis pil ekstasi warna merah.
 10. 1 (satu) plastik bening yang berisikan serbuk diduga narkotika jenis pil ekstasi warna biru.



11. 1 (satu) plastik bening yang berisikan serbuk diduga narkotika jenis pil ekstasi warna kuning.
12. 1 (satu) buah tas warna abu abu.
13. 1 (satu) buah plastik hitam.
14. 1 (satu) plastik teh cina warna hijau yang diduga berisikan narkotika jenis shabu.
15. 10 (sepuluh) plastik sedang yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek minion warna hijau dengan jumlah 2650 (dua ribu enam ratus lima puluh) butir.
16. 3202 (tiga ribu dua ratus dua) butir psikotropika merek H5.
17. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
18. 1 (satu) unit timbangan digital warna putih.
19. 1 (satu) lembar Atm Bri milik CELVIN PRATAMA PUTRA.
20. 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. CELVIN PRATAMA PUTRA.
21. 1 (satu) buah sendok shabu.
22. Puluhan plastik bening.
23. 1 (satu) buah plastik teh cina warna hijau.
24. 1 (satu) unit HP android merek VIVO warna biru.
25. 1 (satu) unit HP android merek VIVO warna hitam.
26. 1 (satu) unit HP android merek samsung warna biru.
27. 1 (satu) unit HP merek I phone warna silver.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :



PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **CELVIN PRATAMA PUTRA ALS KELVIN BIN EPI HERWANDI**, pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 14.15 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat kediaman Terdakwa di Jalan Karya I Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan Sdri. NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS (dalam berkas terpisah) untuk melakukan ***"tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram"***. perbuatan tersebut Terdakwa bersama dengan dengan Sdri. NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada akhir tahun 2021 dimana Terdakwa mengenal Sdr.ATUN (Masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui komunikasi Telpn yang dikenalkan oleh Sdr.HAFIZ (Masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dimana Terdakwa meminta pekerjaan untuk mengantarkan atau mengedarkan Narkotika kepada Sdr.ATUN kemudian sekira akhir tahun 2021 dimana Terdakwa dihubungi oleh Sdr.ATUN untuk mengambil Narkotika jenis Pil Ektasi sebanyak 500 (lima ratus) butir merk LV warna biru yang sudah diberikan oleh Terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenal dan sisanya atas arahan dari Sdr.ATUN, lalu sekira bulan Februari 2022 dimana Terdakwa dihubungi oleh Sdr.ATUN untuk mengambil Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir merk Minion warna hijau dengan sisa 10 (sepuluh) paket sedang, 1 (satu) paket bersikan pecahan pil ektasi warna hijau dan 1 (satu) paket sebuk warna hijau dan sekira hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wib didekat Toko Indomaret Jl. Parit Indah Kota Pekanbaru Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu-shabu dari seseorang yang menggunakan becak yang merupakan orang suruhan dari Sdr.ATUN yang terbungkus dalam 6 (enam) plastic teh cina warna hijau lalu sekira Hari Senin tanggal 16



Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr.ATUN untuk mengambil Paket Narkotika jenis ekstasi didepan gereja Jl. Rajawali Sakti Kota Pekanbaru sebanyak 5000 (lima ribu) butir merk Minion warna putih, sisanya sebanyak 779 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan) butir ektasi merk cocacola warna abu-abu serta 522 (lima ratus lima puluh dua) butir pil ektasi merk Minion warna putih, terakhir kali Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu-shabu pada hari SAbtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib disebelah Toko Indomaret Jl.Parit Indah Kota Pekanbaru dari seseorang orang suruhan dari Sdri.ATUN sebanyak 3 (tiga) Kg dan sebagian telah diantarkan Terdakwa kepada seseorang atas arahan dari Sdri.ATUN sehingga sisa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut masih berada dalam Tas milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu dan Pil Ekstasi atas arahan dari Sdri.ATUN dimana sebelum pengambilan Sdri.ATUN meminta No Handphone Terdakwa yang dipakai untuk Pengambilan maupun Pengantaran Narkotika kemudian Sdri.ATUN mengarahkan Terdakwa untuk bertemu orang suruhan Sdri.ATUN pada suatu tempat yang telah ditentukan dan Terdakwa bersama dengan Sdri. NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS menjemput Narkotika tersebut selanjutnya Terdakwa menunggu arahan Sdri.ATUN untuk menyerahkan Narkotika tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan Sdri.NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS membawa Narkotika dirumahnya di Jalan Karya I Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dan membagi Narkotika kedalam beberapa paket terhadap pengambilan dan Pengantaran Narkotika tersebut telah dilakukan Terdakwa bersama dengan Sdri.NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS sebanyak lebih kurang 50 (lima puluh kali) dengan menerima upah sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) per Kg Narkotika jenis shabu-shabu sedangkan untuk Narkotika jenis Pil Ekstasi sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)/ butir dan total upah Terdakwa terima sebesar Rp.170.000.000.- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 14.15 Wib bertempat di Jalan Karya I Kelurahan Simpang Tiga



Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, Saksi GANDI PUTRA dan Saksi ANGGA SAPUTRA anggota Kepolisian Polresta Pekanbaru beberapa hari sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa dan Sdri.NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS sering melakukan transaksi Narkotika dan menyimpan Narkotika di rumah dan Toko pakaian Terdakwa selanjutnya Saksi GANDI PUTRA dan Saksi ANGGA SAPUTRA dengan disaksikan oleh Saksi NILA MULIA ARSITA Alias LIA Binti HARIS, melakukan Penggeledahan di Rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek minion warna putih dengan jumlah 14 (empat belas) butir.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek minion warna putih dengan jumlah 480 (empat ratus delapan puluh) butir.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek cocacola warna abu-abu dengan jumlah 313 (tiga ratus tiga belas) butir.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek cocacola warna abu-abu dengan jumlah 450 (empat ratus lima puluh) butir.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek cocacola warna abu-abu sebanyak 16 (enam belas) butir dan merek minion warna putih sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan pecahan diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan serbuk diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan 1 (satu) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi merek LV warna kuning.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan serbuk diduga narkotika jenis pil ekstasi warna merah.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan serbuk diduga narkotika jenis pil ekstasi warna biru.



- 1 (satu) plastik bening yang berisikan serbuk diduga narkotika jenis pil ekstasi warna kuning.
- 1 (satu) buah tas warna abu abu.
- 1 (satu) buah plastik hitam.
- 1 (satu) plastik teh cina warna hijau yang diduga berisikan narkotika jenis shabu.
- 10 (sepuluh) plastik sedang yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek minion warna hijau dengan jumlah 2650 (dua ribu enam ratus lima puluh) butir.
- 3202 (tiga ribu dua ratus dua) butir psikotropika merek H5.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna putih.
- 1 (satu) lembar Atm Bri milik CELVIN PRATAMA PUTRA.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. CELVIN PRATAMA PUTRA.
- 1 (satu) buah sendok shabu.
- Puluhan plastik bening.
- 1 (satu) buah plastik teh cina warna hijau.
- 1 (satu) unit HP android merek VIVO warna biru.
- 1 (satu) unit HP android merek VIVO warna hitam.
- 1 (satu) unit HP android merek samsung warna biru.
- 1 (satu) unit HP merek I phone warna silver.
- Bahwa Terhadap Barang Bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa yang dan terhadap Barang Bukti Narkotika berupa Shabu-shabu dan Ekstasi merupakan sisa yang diperoleh Terdakwa dari Sdri.ATUN yang disimpan dirumah Terdakwa dan belum diedarkan sedangkan sebagian barang bukti Narkotika telah Terdakwa dan NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS edarkan selanjutnya Terdakwa dan NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS beserta barang bukti diamankan dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pekanbaru dengan nomor: 313 /BB/VI/10242/ 2022, tanggal 13 Juni 2022, telah melakukan Penimbangan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dan pil Ekstasi, dengan rincian sebagai berikut :
 1. a. 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merk Minion warna putih dengan jumlah 14



(empat belas) butir dengan berat kotor 8,68 gram, berat pembungkusnya 2,38 Gram dan **berat bersihnya 6,3 Gram.**

b. 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merk Minion warna putih dengan jumlah 480 (empat ratus delapan puluh) butir dengan berat kotor 217,3 gram, berat pembungkusnya 2,46 Gram dan **berat bersihnya 214,84 Gram.**

c. 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merk Minion warna putih dengan jumlah 28 (dua puluh delapan) butir dengan berat kotor 12,96 gram, berat pembungkusnya 0,4 Gram dan **berat bersihnya 12,56 Gram.**

Selanjutnya didapat total keseluruhan diduga narkotika jenis pil ekstasi merk Minion warna putih dengan jumlah 522 (lima ratus dua puluh dua) butir dengan berat kotor 238,94 gram, berat pembungkusnya 5,24 Gram dan **berat bersihnya 233,7 Gram.**

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

- 1) 23 (dua puluh tiga) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi merk Minion warna putih dengan berat bersih 10.40 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau
- 2) 1 (satu) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi merk Minion warna putih dengan berat bersih 0.45 gram untuk bukti persidangan di pengadilan
- 3) 498 (empat ratus Sembilan puluh delapan) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi merk Minion warna putih dengan berat bersih 222.85 gram, untuk dimusnahkan
- 4) 3 (tiga) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 5.24 gram, untuk bukti persidangan dipengadilan.
2. a. 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merk Coca Cola Warna Abu-abu dengan jumlah 313 (tiga ratus tiga belas) butir dengan berat kotor 144,82 gram, berat pembungkusnya 2,28 Gram dan **berat bersihnya 142,54 Gram.**



- b. 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan diduga narkotika pil ekstasi merk Coca Cola Warna Abu-abu dengan jumlah 450 (empat ratus lima puluh) butir dengan berat kotor 205,77 Gram, berat pembungkusnya 2,27 Gram dan **berat bersihnya 203,5 Gram.**
- c. Narkotika pil ekstasi merk Coca Cola Warna Abu-abu dengan jumlah 16 (enam belas) butir dengan **berat bersihnya 7,33 Gram.**

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

- 1) 28 (dua puluh delapan) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi merk Cocacola warna abu-abu dengan berat bersih 12.74 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensikm Polda Riau
 - 2) 1 (satu) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi merk Cocacola warna abu-abu dengan berat bersih 0.48 gram untuk bukti persidangan di pengadilan
 - 3) 750 (tujuh ratus lima puluh) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi merk Cocacola warna abu-abu dengan berat bersih 340.15 gram, untuk dimusnahkan
 - 4) 2 (dua) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 4.55 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. 1 (satu) plastic bening yang berisikan pecahan narkotika diduga jenis pil ekstasi warna hijau dengan berat kotor 9,48 gram, berat pembungkusnya 0,39 Gram dan **berat bersihnya 9,09 Gram.**

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi dalam bentuk pecahan warna hijau dengan berat bersihnya 9.09 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.39 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
4. 1 (satu) plastic bening yang berisikan pecahan narkotika diduga jenis pil ekstasi warna hijau dengan berat kotor 2,75 gram, berat pembungkusnya 0,30 Gram dan **berat bersihnya 2,45 Gram.**

Kemudian disisihkan dengan peerincian sebagai berikut :



1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi dalam bentuk serbuk warna hijau dengan berat bersihnya 2.45 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau
2. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.30 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
5. 1 (satu) plastic bening yang berisikan 1 (satu) butir narkotika diduga jenis pil ekstasi warna kuning logo LV dengan berat kotor 1,17 gram, berat pembungkusnya 0,76 Gram dan **berat bersihnya 0,41 Gram.**

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi merk LV warna kuning dengan berat bersihnya 0.41 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.76 gram, untuk bukti persidangan.
6. 1 (satu) plastic bening yang berisikan serbuk narkotika diduga jenis pil ekstasi warna merah dengan berat kotor 0,92 gram, berat pembungkusnya 0,42 Gram dan **berat bersihnya 0,5 Gram.**

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi dalam bentuk serbuk berwarna merah dengan berat bersihnya 0.50 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
2. 1 (satu) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.42 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
7. 1 (satu) plastic bening yang berisikan serbuk narkotika diduga jenis pil ekstasi warna biru dengan berat kotor 0,59 gram, berat pembungkusnya 0,4 Gram dan **berat bersihnya 0,19 Gram.**

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi dalam bentuk serbuk warna biru dengan berat bersihnya 0.19 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau



2. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.40 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
8. 1 (satu) plastic bening yang berisikan serbuk narkotika diduga jenis pil ekstasi warna kuning dengan berat kotor 0,87 gram, berat pembungkusnya 0,68 Gram dan **berat bersihnya 0,19 Gram.**

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi dalam bentuk serbuk warna kuning dengan berat bersihnya 0.19 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau
2. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.68 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
9. 10 (sepuluh) plastic bening yang berisikan narkotika diduga jenis pil ekstasi merk Minion warna hijau dengan jumlah 2650 (dua ribu enam ratus lima puluh) butir dengan berat kotor 993,17 (sembilan ratus Sembilan puluh tiga koma tujuh belas), berat pembungkus 9,58 Gram dan **berat bersihnya 983,59 Gram.**

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. 52 (lima puluh dua) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi merk Minion warna hijau dengan berat bersihnya 17.30 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau
2. 1 (satu) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi merk Minion warna hijau dengan berat bersihnya 0.36 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. 2.597 (dua ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi merk Minion warna hijau dengan berat bersihnya 965.93 gram, untuk dimusnahkan.
- 10.3202 (tiga ribu dua ratus dua) butir pil psikotropika jenis Happy Five dengan berat kotor 887,65 (delapan ratus delapan puluh tujuh) gram.

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :



1. 57 (lima puluh tujuh) butir diduga jenis Psikotropika merk Happy Five (H5) dengan berat kotor 16.27 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau
2. 1 (satu) butir diduga jenis Psikotropika merk Happy Five (H5) dengan berat kotor 0.26 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan
3. 3.144 (tiga ribu seratus empat puluh empat) butir diduga jenis Psikotropika merk Happy Five (H5) dengan berat kotor 871.12 gram, untuk dimusnahkan.
11. 1 (satu) bungkus plastic bungkus Teh China warna hijau yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1081,89 Gram, berat pembungkusnya 73,56 (tujuh tiga koma lima enam) Gram dan berat bersihnya 1008,33 Gram.

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis Shabu dengan berat bersihnya 31.75 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau
 2. Barang bukti yang diduga narkoba jenis Shabu dengan berat bersihnya 0.1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan
 3. Barang bukti yang diduga narkoba jenis Shabu dengan berat bersihnya 976.48 gram, untuk dimusnahkan
 4. 1 (satu) bungkus plastik The china dan plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 73.56 gram.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkoba jenis shabu-shabu dan Pil Ekstasi kemudian disisihkan untuk keperluan bahan uji Laboratories Forensik Polda Riau, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1103/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022, dengan rincian hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- a. 23 (dua puluh tiga) butir pil diduga narkoba jenis pil ekstasi merk Minion Putih dengan berat bersih 10,40 Gram, mengandung **METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang NO 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.**



- b. 28 (dua puluh delapan) butir pil diduga narkoba pil ekstasi merk Coca Cola Warna Abu-abu dengan berat bersih 12,74 Gram, mengandung **MEFEDRON**.
- c. barang bukti pecahan narkoba diduga jenis pil ekstasi warna hijau dengan dengan berat bersih 9,09 Gram mengandung **MEFEDRON terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NO 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba**.
- d. barang bukti pecahan narkoba diduga jenis pil ekstasi warna hijau dengan dengan berat bersih 2,45 Gram tidak mengandung narkoba dan psikotropika.
- e. barang bukti 1 (satu) butir narkoba diduga jenis pil ekstasi warna kuning logo LV dengan dengan berat bersih 0,41 Gram mengandung **MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang NO 35 tahun 2009 Tentang Narkoba**.
- f. barang bukti serbuk narkoba diduga jenis pil ekstasi warna merah dengan dengan berat bersih 0,5 Gram mengandung **1-(p-Fluorofenil) piperazin terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 183 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba**.
- g. barang bukti serbuk narkoba diduga jenis pil ekstasi warna biru dengan dengan berat bersih 0,19 Gram mengandung **MDMA MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang NO 35 tahun 2009 Tentang Narkoba**.
- h. barang bukti serbuk narkoba diduga jenis pil ekstasi warna kuning dengan dengan berat bersih 0,19 Gram mengandung **MEFEDRON terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba**.
- i. 52 (lima puluh dua) butir pil diduga narkoba pil ekstasi merk Minion warna hijau dengan berat bersih 17,30 Gram tidak mengandung narkoba dan psikotropika.
- j. 57 (lima puluh tujuh) butir pil diduga psikotropika jenis Happy Five dengan berat kotor 16,27 (enam belas koma dua tujuh) gram mengandung **FLUALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan I**



Nomor urut 04 Permenkes Nomor 09 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika.

k. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat 31,75 Gram mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.**

- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratories Kriminalistik Polda Riau dan berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba jenis shabu-shabu dan Pil Ekstasi maka didapat jumlah total Barang Bukti Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak **596,95** (lima ratus sembilan puluh enam koma sembilan puluh lima) gram dan berat total Narkoba jenis Shabu-shabu sebanyak **983.59** (sembilan ratus delapan puluh tiga koma lima puluh sembilan) gram yang positif Narkoba dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I berdasarkan **Lampiran Undang-undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkoba** maupun **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.**
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdri. NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS tidak berhak **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I** tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **CELVIN PRATAMA PUTRA ALS KELVIN BIN EPI HERWANDI**, pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 14.15 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat dikediaman Terdakwa di Jalan Karya I Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, terdakwa melakukan



percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan Sdri. NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS (dalam berkas terpisah) untuk melakukan **"tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram"**. perbuatan tersebut Terdakwa bersama dengan dengan Sdri. NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 14.15 Wib bertempat di Jalan Karya I Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, Saksi GANDI PUTRA dan Saksi ANGGA SAPUTRA anggota Kepolisian Polresta Pekanbaru beberapa hari sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa dan Sdri.NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS sering melakukan transaksi Narkotika dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu dan Pil Ekstasi dirumah dan Toko pakaian Terdakwa selanjutnya Saksi GANDI PUTRA dan Saksi ANGGA SAPUTRA dengan disaksikan oleh Saksi NILA MULIA ARSITA Alias LIA Binti HARIS, melakukan Penggeledahan di Rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek minion warna putih dengan jumlah 14 (empat belas) butir.
 - 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek minion warna putih dengan jumlah 480 (empat ratus delapan puluh) butir.
 - 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek cocacola warna abu-abu dengan jumlah 313 (tigas ratus tiga belas) butir.
 - 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek cocacola warna abu-abu dengan jumlah 450 (empat ratus lima puluh) butir.
 - 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek cocacola warna abu-abu sebanyak 16 (enam belas) butir dan merek minion warna putih sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir.



- 1 (satu) plastik bening yang berisikan pecahan diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau.
 - 1 (satu) plastik bening yang berisikan serbuk diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau.
 - 1 (satu) plastik bening yang berisikan 1 (satu) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi merek LV warna kuning.
 - 1 (satu) plastik bening yang berisikan serbuk diduga narkotika jenis pil ekstasi warna merah.
 - 1 (satu) plastik bening yang berisikan serbuk diduga narkotika jenis pil ekstasi warna biru.
 - 1 (satu) plastik bening yang berisikan serbuk diduga narkotika jenis pil ekstasi warna kuning.
 - 1 (satu) buah tas warna abu abu.
 - 1 (satu) buah plastik hitam.
 - 1 (satu) plastik teh cina warna hijau yang diduga berisikan narkotika jenis shabu.
 - 10 (sepuluh) plastik sedang yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek minion warna hijau dengan jumlah 2650 (dua ribu enam ratus lima puluh) butir.
 - 3202 (tiga ribu dua ratus dua) butir psikotropika merek H5.
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna putih.
 - 1 (satu) lembar Atm Bri milik CELVIN PRATAMA PUTRA.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. CELVIN PRATAMA PUTRA.
 - 1 (satu) buah sendok shabu.
 - Puluhan plastik bening.
 - 1 (satu) buah plastik teh cina warna hijau.
 - 1 (satu) unit HP android merek VIVO warna biru.
 - 1 (satu) unit HP android merek VIVO warna hitam.
 - 1 (satu) unit HP android merek samsung warna biru.
 - 1 (satu) unit HP merek I phone warna silver.
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu dan Pil Ekstasi tersebut diperoleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdri.NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS dari Sdri.ATUN (Masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui komunikasi Telpon dimana Terdakwa dengan Sdri.NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS bersama-sama



menjemput dan memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dan Pil Ekstasi diantaranya sekira akhir tahun 2021 dimana Terdakwa dihubungi oleh Sdr.ATUN untuk mengambil Narkotika jenis Pil Ektasi sebanyak 500 (lima ratus) butir merk LV warna biru lalu sekira bulan Februari 2022 Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir merk Minion warna hijau dengan sisa 10 (sepuluh) paket sedang, 1 (satu) paket berisikan pecahan pil ektasi warna hijau dan 1 (satu) paket sebuk warna hijau dan sekira hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wib didekat Toko Indomaret Jl. Parit Indah Kota Pekanbaru Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus dalam 6 (enam) plastic teh cina warna hijau lalu sekira Hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa kembali memperoleh Paket Narkotika jenis ekstasi didepan gereja Jl. Rajawali Sakti Kota Pekanbaru sebanyak 5000 (lima ribu) butir merk Minion warna putih, sisanya sebanyak 779 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan) butir ektasi merk cocacola warna abu-abu serta 522 (lima ratus lima puluh dua) butir pil ektasi merk Minion warna putih, terakhir kali Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib disebelah Toko Indomaret Jl.Parit Indah Kota Pekanbaru kemudian terhadap Narkotika jenis shabu-shabu maupun Narkotika jenis Pil Ektasi yang telah Terdakwa dan Sdri.NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS peroleh kemudian Terdakwa dan Sdri.NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS simpan membagi Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut menjadi beberapa paket yang dilakukan di Rumahnya yang berada di Jalan Karya I Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dan Terdakwa dan Sdri.NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS menerima upah sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) per Kg Narkotika jenis shabu-shabu sedangkan untuk Narkotika jenis Pil Ekstasi sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)/ butir dan total upah Terdakwa dan Sdri.NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS terima sebesar Rp.170.000.000.- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

- Bahwa Terhadap Barang Bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa yang dan terhadap Barang Bukti Narkotika berupa Shabu-shabu dan Ekstasi merupakan sisa yang diperoleh Terdakwa dari Sdri.ATUN yang disimpan dirumah Terdakwa dan belum diedarkan



sedangkan sebagian barang bukti Narkotika telah Terdakwa dan NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS edarkan selanjutnya Terdakwa dan NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS beserta barang bukti diamankan dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pekanbaru dengan nomor: 313 /BB/VI/10242/ 2022, tanggal 13 Juni 2022, telah melakukan Penimbangan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dan pil Ekstasi, dengan rincian sebagai berikut :

1. a. 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merk Minion warna putih dengan jumlah 14 (empat belas) butir dengan berat kotor 8,68 gram, berat pembungkusnya 2,38 Gram dan **berat bersihnya 6,3 Gram.**

- d. 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merk Minion warna putih dengan jumlah 480 (empat ratus delapan puluh) butir dengan berat kotor 217,3 gram, berat pembungkusnya 2,46 Gram dan **berat bersihnya 214,84 Gram.**

- e. 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merk Minion warna putih dengan jumlah 28 (dua puluh delapan) butir dengan berat kotor 12,96 gram, berat pembungkusnya 0,4 Gram dan **berat bersihnya 12,56 Gram.**

Selanjutnya didapat total keseluruhan diduga narkotika jenis pil ekstasi merk Minion warna putih dengan jumlah 522 (lima ratus dua puluh dua) butir dengan berat kotor 238,94 gram, berat pembungkusnya 5,24 Gram dan **berat bersihnya 233,7 Gram.**

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

- 1) 23 (dua puluh tiga) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi merk Minion warna putih dengan berat bersih 10.40 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau
- 2) 1 (satu) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi merk Minion warna putih dengan berat bersih 0.45 gram untuk bukti persidangan di pengadilan



- 3) 498 (empat ratus Sembilan puluh delapan) butir barang bukti yang diduga narkoba jenis pil ekstasi merk Minion warna putih dengan berat bersih 222.85 gram, untuk dimusnahkan
 - 4) 3 (tiga) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 5.24 gram, untuk bukti persidangan dipengadilan.
2. a. 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan diduga narkoba jenis pil ekstasi merk Coca Cola Warna Abu-abu dengan jumlah 313 (tiga ratus tiga belas) butir dengan berat kotor 144,82 gram, berat pembungkusnya 2,28 Gram dan **berat bersihnya 142,54 Gram.**
- d. 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan diduga narkoba pil ekstasi merk Coca Cola Warna Abu-abu dengan jumlah 450 (empat ratus lima puluh) butir dengan berat kotor 205,77 Gram, berat pembungkusnya 2,27 Gram dan **berat bersihnya 203,5 Gram.**
- e. Narkoba pil ekstasi merk Coca Cola Warna Abu-abu dengan jumlah 16 (enam belas) butir dengan **berat bersihnya 7,33 Gram.**
- Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :
1. 28 (dua puluh delapan) butir barang bukti yang diduga narkoba jenis pil ekstasi merk Cocacola warna abu-abu dengan berat bersih 12.74 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensikm Polda Riau
 2. 1 (satu) butir barang bukti yang diduga narkoba jenis pil ekstasi merk Cocacola warna abu-abu dengan berat bersih 0.48 gram untuk bukti persidangan di pengadilan
 3. 750 (tujuh ratus lima puluh) butir barang bukti yang diduga narkoba jenis pil ekstasi merk Cocacola warna abu-abu dengan berat bersih 340.15 gram, untuk dimusnahkan
 4. 2 (dua) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 4.55 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. 1 (satu) plastic bening yang berisikan pecahan narkoba diduga jenis pil ekstasi warna hijau dengan berat kotor 9,48 gram, berat pembungkusnya 0,39 Gram dan **berat bersihnya 9,09 Gram.**
- Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :



1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi dalam bentuk pecahan warna hijau dengan berat bersihnya 9.09 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau
2. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.39 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
4. 1 (satu) plastic bening yang berisikan pecahan narkotika diduga jenis pil ekstasi warna hijau dengan berat kotor 2,75 gram, berat pembungkusnya 0,30 Gram dan **berat bersihnya 2,45 Gram.**

Kemudian disisihkan dengan peerincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi dalam bentuk serbuk warna hijau dengan berat bersihnya 2.45 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau
2. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.30 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
5. 1 (satu) plastic bening yang berisikan 1 (satu) butir narkotika diduga jenis pil ekstasi warna kuning logo LV dengan berat kotor 1,17 gram, berat pembungkusnya 0,76 Gram dan **berat bersihnya 0,41 Gram.**

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi merk LV warna kuning dengan berat bersihnya 0.41 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.76 gram, untuk bukti persidangan.
6. 1 (satu) plastic bening yang berisikan serbuk narkotika diduga jenis pil ekstasi warna merah dengan berat kotor 0,92 gram, berat pembungkusnya 0,42 Gram dan **berat bersihnya 0,5 Gram.**

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi dalam bentuk serbuk berwarna merah dengan berat bersihnya 0.50 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
2. 1 (satu) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.42 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.



7. 1 (satu) plastic bening yang berisikan serbuk narkotika diduga jenis pil ekstasi warna biru dengan berat kotor 0,59 gram, berat pembungkusnya 0,4 Gram dan **berat bersihnya 0,19 Gram**.

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi dalam bentuk serbuk warna biru dengan berat bersihnya 0.19 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.40 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
8. 1 (satu) plastic bening yang berisikan serbuk narkotika diduga jenis pil ekstasi warna kuning dengan berat kotor 0,87 gram, berat pembungkusnya 0,68 Gram dan **berat bersihnya 0,19 Gram**.

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi dalam bentuk serbuk warna kuning dengan berat bersihnya 0.19 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.68 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
9. 10 (sepuluh) plastic bening yang berisikan narkotika diduga jenis pil ekstasi merk Minion warna hijau dengan jumlah 2650 (dua ribu enam ratus lima puluh) butir dengan berat kotor 993,17 (sembilan ratus Sembilan puluh tiga koma tujuh belas), berat pembungkus 9,58 Gram dan **berat bersihnya 983,59 Gram**.

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. 52 (lima puluh dua) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi merk Minion warna hijau dengan berat bersihnya 17.30 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau
2. 1 (satu) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi merk Minion warna hijau dengan berat bersihnya 0.36 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. 2.597 (dua ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi merk Minion warna hijau dengan berat bersihnya 965.93 gram, untuk dimusnahkan.



10.3202 (tiga ribu dua ratus dua) butir pil psikotropika jenis Happy Five dengan berat kotor 887,65 (delapan ratus delapan puluh tujuh) gram.

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. 57 (lima puluh tujuh) butir diduga jenis Psikotropika merk Happy Five (H5) dengan berat kotor 16.27 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau

2. 1 (satu) butir diduga jenis Psikotropika merk Happy Five (H5) dengan berat kotor 0.26 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan

3. 3.144 (tiga ribu seratus empat puluh empat) butir diduga jenis Psikotropika merk Happy Five (H5) dengan berat kotor 871.12 gram, untuk dimusnahkan.

11. 1 (satu) bungkus plastic bungkus Teh China warna hijau yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1081,89 Gram, berat pembungkusnya 73,56 (tujuh tiga koma lima enam) Gram dan berat bersihnya 1008,33 Gram.

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis Shabu dengan berat bersihnya 31.75 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau

2. Barang bukti yang diduga narkoba jenis Shabu dengan berat bersihnya 0.1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan

3. Barang bukti yang diduga narkoba jenis Shabu dengan berat bersihnya 976.48 gram, untuk dimusnahkan

4. 1 (satu) bungkus plastik The china dan plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 73.56 gram.

- Bahwa terhadap barang bukti Narkoba jenis shabu-shabu dan Pil Ekstasi kemudian disisihkan untuk keperluan bahan uji Laboratories Forensik Polda Riau, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1103/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022, dengan rincian hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. 23 (dua puluh tiga) butir pil diduga narkoba jenis pil ekstasi merk Minion Putih dengan berat bersih 10,40 Gram, mengandung **METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61**

Halaman 23 dari 79 halaman Putusan Nomor 1016/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Lampiran Undang-undang NO 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- b. 28 (dua puluh delapan) butir pil diduga narkotika pil ekstasi merk Coca Cola Warna Abu-abu dengan berat bersih 12,74 Gram, mengandung **MEFEDRON**.
- c. barang bukti pecahan narkotika diduga jenis pil ekstasi warna hijau dengan dengan berat bersih 9,09 Gram mengandung **MEFEDRON terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NO 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika**.
- d. barang bukti pecahan narkotika diduga jenis pil ekstasi warna hijau dengan dengan berat bersih 2,45 Gram tidak mengandung narkotika dan psikotropika.
- e. barang bukti 1 (satu) butir narkotika diduga jenis pil ekstasi warna kuning logo LV dengan dengan berat bersih 0,41 Gram mengandung **MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang NO 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**.
- f. barang bukti serbuk narkotika diduga jenis pil ekstasi warna merah dengan dengan berat bersih 0,5 Gram mengandung **1-(p-Fluorofenil) piperazin terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 183 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika**.
- g. barang bukti serbuk narkotika diduga jenis pil ekstasi warna biru dengan dengan berat bersih 0,19 Gram mengandung **MDMA MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang NO 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**.
- h. barang bukti serbuk narkotika diduga jenis pil ekstasi warna kuning dengan dengan berat bersih 0,19 Gram mengandung **MEFEDRON terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika**.
- i. 52 (lima puluh dua) butir pil diduga narkotika pil ekstasi merk Minion warna hijau dengan berat bersih 17,30 Gram tidak mengandung narkotika dan psikotropika.

Halaman 24 dari 79 halaman Putusan Nomor 1016/Pid.Sus/2022/PN Pbr



j. 57 (lima puluh tujuh) butir pil diduga psikotropika jenis Happy Five dengan berat kotor 16,27 (enam belas koma dua tujuh) gram mengandung **FLUALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 04 Permenkes Nomor 09 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika.**

k. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat 31,75 Gram mengandung **METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.**

- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratories Kriminalistik Polda Riau dan berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba jenis shabu-shabu dan Pil Ekstasi maka didapat jumlah total Barang Bukti Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak **596,95** (lima ratus sembilan puluh enam koma sembilan puluh lima) gram dan berat total Narkoba jenis Shabu-shabu sebanyak **983.59** (sembilan ratus delapan puluh tiga koma lima puluh sembilan) gram yang positif Narkoba dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I berdasarkan **Lampiran Undang-undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkoba maupun Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.**
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdri. NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS tidak berhak **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **CELVIN PRATAMA PUTRA ALS KELVIN BIN EPI HERWANDI**, pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 14.15 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat kediaman Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



di Jalan Karya I Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, Terdakwa dan Sdri. NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS (dalam berkas terpisah) telah melakukan **"tindak pidana menyalurkan psiktropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2)"**. perbuatan tersebut Terdakwa bersama dengan Sdri. NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada akhir tahun 2021 dimana Terdakwa mengenal Sdr.ATUN (Masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui komunikasi Telpn yang dikenalkan oleh Sdr.HAFIZ (Masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) selanjutnya sekira bulan Januari 2022 dimana tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat oleh Terdakwa yang kemudian dihubungi oleh Sdri.ATUN untuk mengambil Psikotropika merk Pil Happy Five bertempat Jl.Bakti dekat SPBU Arifin Ahmat Kota Pekanbaru, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdri.NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS pergi mengambil Psikotropika tersebut dengan menemui orang suruhan sdr.ATUN yang tidak dikenal Terdakwa menyerahkan sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir Psikotropika merk Pil Happy Five kepada Terdakwa dan Sdri.NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS selanjutnya Psikotropika tersebut dibawa oleh Terdakwa dan Sdri.NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS kerumahnya Jalan Karya I Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru lalu Terdakwa dan Sdri.NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS telah menyerahkan beberapa bagian Psikotropika merk Happy Five tersebut atas arahan dari Sdri.ATUN sehingga tersisa sebanyak 3202 (tiga ribu dua ratus dua) butir di Rumah Terdakwa dimana terhadap penyerahan Psikotropika tersebut Terdakwa dan Sdri.NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS mendapatkan upah sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)/ butir.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 14.15 Wib bertempat di Jalan Karya I Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, Saksi GANDI PUTRA dan Saksi ANGGA SAPUTRA anggota Kepolisian Polresta Pekanbaru beberapa hari sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa dan Sdri.NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS sering

Halaman 26 dari 79 halaman Putusan Nomor 1016/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan transaksi Narkotika dan menyimpan Narkotika di rumah dan Toko pakaian Terdakwa selanjutnya Saksi GANDI PUTRA dan Saksi ANGGA SAPUTRA dengan disaksikan oleh Saksi NILA MULIA ARSITA Alias LIA Binti HARIS, melakukan Penggeledahan di Rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek minion warna putih dengan jumlah 14 (empat belas) butir.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek minion warna putih dengan jumlah 480 (empat ratus delapan puluh) butir.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek cocacola warna abu-abu dengan jumlah 313 (tiga ratus tiga belas) butir.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek cocacola warna abu-abu dengan jumlah 450 (empat ratus lima puluh) butir.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek cocacola warna abu-abu sebanyak 16 (enam belas) butir dan merek minion warna putih sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan pecahan diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan serbuk diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan 1 (satu) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi merek LV warna kuning.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan serbuk diduga narkotika jenis pil ekstasi warna merah.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan serbuk diduga narkotika jenis pil ekstasi warna biru.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan serbuk diduga narkotika jenis pil ekstasi warna kuning.
- 1 (satu) buah tas warna abu abu.
- 1 (satu) buah plastik hitam.



- 1 (satu) plastik teh cina warna hijau yang diduga berisikan narkotika jenis shabu.
- 10 (sepuluh) plastik sedang yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek minion warna hijau dengan jumlah 2650 (dua ribu enam ratus lima puluh) butir.
- 3202 (tiga ribu dua ratus dua) butir psikotropika merek H5.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna putih.
- 1 (satu) lembar Atm Bri milik CELVIN PRATAMA PUTRA.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. CELVIN PRATAMA PUTRA.
- 1 (satu) buah sendok shabu.
- Puluhan plastik bening.
- 1 (satu) buah plastik teh cina warna hijau.
- 1 (satu) unit HP android merek VIVO warna biru.
- 1 (satu) unit HP android merek VIVO warna hitam.
- 1 (satu) unit HP android merek samsung warna biru.
- 1 (satu) unit HP merek I phone warna silver.
- Bahwa Terhadap Barang Bukti yang ditemukan di Rumah Terdakwa dan Sdri.NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS tersebut ditemukan sebanyak 3202 (tiga ribu dua ratus dua) butir Psikotropika merk Happy Five (H-5) dengan berat kotor sebesar 887.65 (delapan ratus delapan puluh tujuh koma enam puluh lima) gram yang diakui oleh Terdakwa merupakan sisa yang diperoleh Terdakwa dari Sdri.ATUN yang disimpan di rumah Terdakwa dan belum diedarkan selanjutnya Terdakwa dan NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS beserta barang bukti diamankan dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pekanbaru dengan nomor: 313 /BB/VI/10242/ 2022, tanggal 13 Juni 2022, telah melakukan Penimbangan terhadap semua barang bukti dan khusus terhadap Barang Bukti Psiktropika Merk Happy Five (H-5) dengan berat kotor sebesar 887.65 (delapan ratus delapan puluh tujuh koma enam puluh lima) gram, kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :



1. 57 (lima puluh tujuh) butir diduga jenis Psikotropika merk Happy Five (H5) dengan berat kotor 16.27 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau
 2. 1 (satu) butir diduga jenis Psikotropika merk Happy Five (H5) dengan berat kotor 0.26 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan
 3. 3.144 (tiga ribu seratus empat puluh empat) butir diduga jenis Psikotropika merk Happy Five (H5) dengan berat kotor 871.12 gram, untuk dimusnahkan.
- Bahwa terhadap barang bukti Psikotropika merk Happy Five (H-5) kemudian disisihkan 57 (lima puluh tujuh) butir diduga jenis Psikotropika merk Happy Five (H5) dengan berat kotor 16.27 gram untuk keperluan bahan uji Laboratories Forensik Polda Riau, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1103/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022, dengan rincian hasil pemeriksaan sebagai berikut : 57 (lima puluh tujuh) butir pil diduga psikotropika jenis Happy Five dengan berat kotor 16,27 (enam belas koma dua tujuh) gram mengandung **FLUALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 04 Permenkes Nomor 09 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika.**
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdri. NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS tidak berhak **menyalurkan psiktropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2),** tersebut seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Jounto Permenkes Nomor 09 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **CELVIN PRATAMA PUTRA ALS KELVIN BIN EPI HERWANDI**, pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 14.15 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat dikediaman Terdakwa di Jalan Karya I Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada pada suatu tempat yang termasuk



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, Terdakwa dan Sdri. NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS (dalam berkas terpisah) telah melakukan "**Tindak Pidana tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psiktropika**". perbuatan tersebut Terdakwa dan Sdri. NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada akhir tahun 2021 dimana Terdakwa mengenal Sdr.ATUN (Masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui komunikasi Telpon yang dikenalkan oleh Sdr.HAFIZ (Masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) selanjutnya sekira bulan Januari 2022 dimana tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat oleh Terdakwa yang kemudian dihubungi oleh Sdri.ATUN untuk mengambil Psikotropika mrk Pil Happy Five bertempat Jl.Bakti dekat SPBU Arifin Ahmat Kota Pekanbaru sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir Psikotropika merk Pil Happy Five selanjutnya Psikotropika tersebut dibawa oleh Terdakwa dan Sdri.NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS kerumahnya Jalan Karya I Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, kemudian Terdakwa dan Sdri.NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS telah menyerahkan beberapa bagian Psikotropika merk Happy Five tersebut atas arahan dari Sdri.ATUN sehingga tersisa sebanyak 3202 (tiga ribu dua ratus dua) butir di Rumah Terdakwa dimana terhadap penyerahan Psikotropika tersebut Terdakwa dan Sdri.NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS mendapatkan upah sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)/ butir.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 14.15 Wib bertempat di Jalan Karya I Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, Saksi GANDI PUTRA dan Saksi ANGGA SAPUTRA anggota Kepolisian Polresta Pekanbaru beberapa hari sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa dan Sdri.NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS sering melakukan transaksi Narkotika dan menyimpan Narkotika di rumah dan Toko pakaian Terdakwa selanjutnya Saksi GANDI PUTRA dan Saksi ANGGA SAPUTRA dengan disaksikan oleh Saksi NILA MULIA ARSITA Alias LIA Binti HARIS, melakukan Penggeledahan di Rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :



- 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek minion warna putih dengan jumlah 14 (empat belas) butir.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek minion warna putih dengan jumlah 480 (empat ratus delapan puluh) butir.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek cocacola warna abu-abu dengan jumlah 313 (tiga ratus tiga belas) butir.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek cocacola warna abu-abu dengan jumlah 450 (empat ratus lima puluh) butir.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek cocacola warna abu-abu sebanyak 16 (enam belas) butir dan merek minion warna putih sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan pecahan diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan serbuk diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan 1 (satu) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi merek LV warna kuning.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan serbuk diduga narkotika jenis pil ekstasi warna merah.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan serbuk diduga narkotika jenis pil ekstasi warna biru.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan serbuk diduga narkotika jenis pil ekstasi warna kuning.
- 1 (satu) buah tas warna abu abu.
- 1 (satu) buah plastik hitam.
- 1 (satu) plastik teh cina warna hijau yang diduga berisikan narkotika jenis shabu.
- 10 (sepuluh) plastik sedang yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek minion warna hijau dengan jumlah 2650 (dua ribu enam ratus lima puluh) butir.
- 3202 (tiga ribu dua ratus dua) butir psikotropika merek H5.



- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna putih.
- 1 (satu) lembar Atm Bri milik CELVIN PRATAMA PUTRA.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. CELVIN PRATAMA PUTRA.
- 1 (satu) buah sendok shabu.
- Puluhan plastik bening.
- 1 (satu) buah plastik teh cina warna hijau.
- 1 (satu) unit HP android merek VIVO warna biru.
- 1 (satu) unit HP android merek VIVO warna hitam.
- 1 (satu) unit HP android merek samsung warna biru.
- 1 (satu) unit HP merek I phone warna silver.
- Bahwa Terhadap Barang Bukti yang ditemukan di Rumah Terdakwa dan Sdri.NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS tersebut ditemukan sebanyak 3202 (tiga ribu dua ratus dua) butir Psikotropika merk Happy Five (H-5) dengan berat kotor sebesar 887.65 (delapan ratus delapan puluh tujuh koma enam puluh lima) gram yang diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya yang diperoleh Terdakwa dari Sdri.ATUN yang disimpan di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS beserta barang bukti diamankan dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pekanbaru dengan nomor: 313 /BB/VI/10242/ 2022, tanggal 13 Juni 2022, telah melakukan Penimbangan terhadap semua barang bukti dan khusus terhadap Barang Bukti Psikotropika Merk Happy Five (H-5) dengan berat kotor sebesar 887.65 (delapan ratus delapan puluh tujuh koma enam puluh lima) gram, kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :
 1. 57 (lima puluh tujuh) butir diduga jenis Psikotropika merk Happy Five (H5) dengan berat kotor 16.27 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau
 2. 1 (satu) butir diduga jenis Psikotropika merk Happy Five (H5) dengan berat kotor 0.26 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan
 3. 3.144 (tiga ribu seratus empat puluh empat) butir diduga jenis Psikotropika merk Happy Five (H5) dengan berat kotor 871.12 gram, untuk dimusnahkan.



- Bahwa terhadap barang bukti Psikotropika merk Happy Five (H-5) kemudian disisihkan 57 (lima puluh tujuh) butir diduga jenis Psikotropika merk Happy Five (H5) dengan berat kotor 16.27 gram untuk keperluan bahan uji Laboratories Forensik Polda Riau, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1103/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022, dengan rincian hasil pemeriksaan sebagai berikut : 57 (lima puluh tujuh) butir pil diduga psikotropika jenis Happy Five dengan berat kotor 16,27 (enam belas koma dua tujuh) gram mengandung **FLUALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 04 Permenkes Nomor 09 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika.**
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdri. NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS tidak berhak **memiliki dan/atau membawa psiktropika**, tersebut seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Jo Permenkes Nomor 09 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANGGA SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 14.15 Wib bertempat di Jalan Karya I Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru terhadap terdakwa NILA MULIA ARSITA ALIAS LIA BINTI HARIS dan KELVIN PRTAMA Als KELVIN;
 - Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang sering terjadinya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS dan KELVIN PRATAMA Als KELVIN selanjutnya Saksi GANDI PUTRA dan Saksi ANGGA SAPUTRA



dengan disaksikan oleh Saksi NILA MULIA ARSITA Alias LIA Binti HARIS, melakukan Penggeledahan di Rumah Terdakwa dan CELVIN PRATAMA PUTRA ALS KELVIN BIN EPI HERWANDI dan ditemukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek minion warna putih dengan jumlah 14 (empat belas) butir.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek minion warna putih dengan jumlah 480 (empat ratus delapan puluh) butir.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek cocacola warna abu-abu dengan jumlah 313 (tiga ratus tiga belas) butir.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek cocacola warna abu-abu dengan jumlah 450 (empat ratus lima puluh) butir.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek cocacola warna abu-abu sebanyak 16 (enam belas) butir dan merek minion warna putih sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan pecahan diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan serbuk diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan 1 (satu) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi merek LV warna kuning.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan serbuk diduga narkotika jenis pil ekstasi warna merah.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan serbuk diduga narkotika jenis pil ekstasi warna biru.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan serbuk diduga narkotika jenis pil ekstasi warna kuning.
- 1 (satu) buah tas warna abu abu.
- 1 (satu) buah plastik hitam.
- 1 (satu) plastik teh cina warna hijau yang diduga berisikan narkotika jenis shabu.



- 10 (sepuluh) plastik sedang yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek minion warna hijau dengan jumlah 2650 (dua ribu enam ratus lima puluh) butir.
 - 3202 (tiga ribu dua ratus dua) butir psikotropika merek H5.
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna putih.
 - 1 (satu) lembar Atm Bri milik CELVIN PRATAMA PUTRA.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. CELVIN PRATAMA PUTRA.
 - 1 (satu) buah sendok shabu.
 - Puluhan plastik bening.
 - 1 (satu) buah plastik teh cina warna hijau.
 - 1 (satu) unit HP android merek VIVO warna biru.
 - 1 (satu) unit HP android merek VIVO warna hitam.
 - 1 (satu) unit HP android merek samsung warna biru.
 - 1 (satu) unit HP merek I phone warna silver.
 - Bahwa Barang Bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik CELVIN PRATAMA PUTRA ALS KELVIN BIN EPI HERWANDI yang merupakan suami terdakwa yang diperoleh oleh CELVIN dari Sdri.ATUN (Belum tertangkap) yang kemudian narkotika tersebut disimpan di rumah Terdakwa dan CELVIN PRATAMA PUTRA ALS KELVIN BIN EPI HERWANDI dan belum diedarkan selanjutnya Terdakwa dan CELVIN PRATAMA PUTRA ALS KELVIN BIN EPI HERWANDI beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram dan memiliki psikotropika tanpa seizin dari instansi yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. **Saksi GANDRI PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 14.15 Wib bertempat di Jalan Karya I Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru terhadap terdakwa NILA MULIA ARSITA ALIAS LIA BINTI HARIS dan KELVIN PRATAMA PUTRA ALS KELVIN;



- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang sering terjadinya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS dan KELVIN PRATAMA Als KELVIN selanjutnya Saksi GANDI PUTRA dan Saksi ANGGA SAPUTRA dengan disaksikan oleh Saksi NILA MULIA ARSITA Alias LIA Binti HARIS, melakukan Penggeledahan di Rumah Terdakwa dan CELVIN PRATAMA PUTRA ALS KELVIN BIN EPI HERWANDI dan ditemukan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek minion warna putih dengan jumlah 14 (empat belas) butir.
 - 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek minion warna putih dengan jumlah 480 (empat ratus delapan puluh) butir.
 - 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek cocacola warna abu-abu dengan jumlah 313 (tiga ratus tiga belas) butir.
 - 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek cocacola warna abu-abu dengan jumlah 450 (empat ratus lima puluh) butir.
 - 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek cocacola warna abu-abu sebanyak 16 (enam belas) butir dan merek minion warna putih sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir.
 - 1 (satu) plastik bening yang berisikan pecahan diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau.
 - 1 (satu) plastik bening yang berisikan serbuk diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau.
 - 1 (satu) plastik bening yang berisikan 1 (satu) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi merek LV warna kuning.
 - 1 (satu) plastik bening yang berisikan serbuk diduga narkotika jenis pil ekstasi warna merah.
 - 1 (satu) plastik bening yang berisikan serbuk diduga narkotika jenis pil ekstasi warna biru.
 - 1 (satu) plastik bening yang berisikan serbuk diduga narkotika jenis pil ekstasi warna kuning.



- 1 (satu) buah tas warna abu abu.
 - 1 (satu) buah plastik hitam.
 - 1 (satu) plastik teh cina warna hijau yang diduga berisikan narkotika jenis shabu.
 - 10 (sepuluh) plastik sedang yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek minion warna hijau dengan jumlah 2650 (dua ribu enam ratus lima puluh) butir.
 - 3202 (tiga ribu dua ratus dua) butir psikotropika merek H5.
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna putih.
 - 1 (satu) lembar Atm Bri milik CELVIN PRATAMA PUTRA.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. CELVIN PRATAMA PUTRA.
 - 1 (satu) buah sendok shabu.
 - Puluhan plastik bening.
 - 1 (satu) buah plastik teh cina warna hijau.
 - 1 (satu) unit HP android merek VIVO warna biru.
 - 1 (satu) unit HP android merek VIVO warna hitam.
 - 1 (satu) unit HP android merek samsung warna biru.
 - 1 (satu) unit HP merek I phone warna silver.
 - Bahwa Barang Bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik CELVIN PRATAMA PUTRA ALS KELVIN BIN EPI HERWANDI yang merupakan suami terdakwa yang diperoleh oleh CELVIN dari Sdri.ATUN (Belum tertangkap) yang kemudian narkotika tersebut disimpan dirumah Terdakwa dan CELVIN PRATAMA PUTRA ALS KELVIN BIN EPI HERWANDI dan belum diedarkan selanjutnya Terdakwa dan CELVIN PRATAMA PUTRA ALS KELVIN BIN EPI HERWANDI beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram dan memiliki psikotropika tanpa seizin dari instansi yang berwenang; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa **CELVIN PRATAMA PUTRA ALS KELVIN BIN EPI HERWANDI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa CELVIN PRATAMA PUTRA ALS KELVIN BIN EPI HERWANDI dihubungi oleh rekannya yang bernama ATUN (Belum tertangkap) yang mana pada saat itu ATUN memerintahkan kepada terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu yang saat itu terbungkus dalam 6 (enam) plastic teh cina warna hijau;
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dan istri terdakwa yang bernama NILA MULIA mengambil Paket Narkotika jenis ekstasi didepan gereja Jl. Rajawali Sakti Kota Pekanbaru sebanyak 5000 (lima ribu) butir merk Minion warna putih, sisanya sebanyak 779 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan) butir ektasi merk coca cola warna abu-abu serta 522 (lima ratus lima puluh dua) butir pil ektasi merk Minion warna putih;
- Bahwa terakhir kali terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu-shabu pada hari SAbtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib disebelah Toko Indomaret Jl.Parit Indah Kota Pekanbaru dari seseorang orang suruhan dari Sdri.ATUN sebanyak 3 (tiga) Kg dan sebagian teslah diantarkan oleh terdakwa CELVIN PRATAMA PUTRA ALS KELVIN BIN EPI HERWANDI kepada pembeli atas arahan dari Sdri.ATUN sehingga sisa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut masih berada dalam Tas milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 14.15 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Karya I Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru datanglah anggota polisi yang berpakaian preman melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan istri terdakwa yang bernama NILA MULIA dan ditemukan barang bukti berupa;
 - Bahwa 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek minion warna putih dengan jumlah 480 (empat ratus delapan puluh) butir;
 - Bahwa 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek cocacola warna abu-abu dengan jumlah 313 (tigas ratus tiga belas) butir;



- Bahwa 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek cocacola warna abu-abu dengan jumlah 450 (empat ratus lima puluh) butir;
- Bahwa 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek cocacola warna abu-abu dengan jumlah 450 (empat ratus lima puluh) butir;
- Bahwa 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek cocacola warna abu-abu sebanyak 16 (enam belas) butir dan merek minion warna putih sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir;
- Bahwa 1 (satu) plastik bening yang berisikan pecahan diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau;
- Bahwa 1 (satu) plastik bening yang berisikan serbuk diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau;
- Bahwa 1 (satu) plastik bening yang berisikan 1 (satu) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi merek LV warna kuning;
- Bahwa 1 (satu) plastik bening yang berisikan serbuk diduga narkotika jenis pil ekstasi warna merah;
- Bahwa 1 (satu) plastik bening yang berisikan serbuk diduga narkotika jenis pil ekstasi warna biru;
- Bahwa 1 (satu) plastik bening yang berisikan serbuk diduga narkotika jenis pil ekstasi warna kuning;
- Bahwa 1 (satu) buah tas warna abu abu;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik hitam;
- Bahwa 1 (satu) plastik teh cina warna hijau yang diduga berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa 10 (sepuluh) plastik sedang yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek minion warna hijau dengan jumlah 2650 (dua ribu enam ratus lima puluh) butir;
- Bahwa 3202 (tiga ribu dua ratus dua) butir psikotropika merek H5;
- Bahwa 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) unit timbangan digital warna putih;
- Bahwa 1 (satu) lembar Atm Bri milik CELVIN PRATAMA PUTRA;
- Bahwa 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. CELVIN PRATAMA PUTRA;
- Bahwa 1 (satu) buah sendok shabu;



- Bahwa Puluhan plastik bening;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik teh cina warna hijau;
- Bahwa 1 (satu) unit HP android merek VIVO warna biru;
- Bahwa 1 (satu) unit HP android merek VIVO warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) unit HP android merek samsung warna biru;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merek I phone warna silver;
- Bahwa Barang Bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa yang kemudian narkoba tersebut disimpan di rumah terdakwa dan belum diedarkan selanjutnya terdakwa dan NILA MULIA beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa NILA MULIA mengetahui tentang narkoba yang di simpan tersebut merupakan milik ATUN (berkas terpisah) yang di serahkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pekanbaru dengan nomor: 313 /BB/VI/10242/ 2022, tanggal 13 Juni 2022, telah melakukan Penimbangan barang bukti Narkoba jenis shabu-shabu dan pil Ekstasi, dengan rincian sebagai berikut :
 1. a. 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan diduga narkoba jenis pil ekstasi merk Minion warna putih dengan jumlah 14 (empat belas) butir dengan berat kotor 8,68 gram, berat pembungkusnya 2,38 Gram dan **berat bersihnya 6,3 Gram.**
 - b. 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan diduga narkoba jenis pil ekstasi merk Minion warna putih dengan jumlah 480 (empat ratus delapan puluh) butir dengan berat kotor 217,3 gram, berat pembungkusnya 2,46 Gram dan **berat bersihnya 214,84 Gram.**
 - c. 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan diduga narkoba jenis pil ekstasi merk Minion warna putih dengan jumlah 28 (dua puluh delapan) butir dengan berat kotor 12,96 gram, berat pembungkusnya 0,4 Gram dan **berat bersihnya 12,56 Gram.**



Selanjutnya didapat total keseluruhan diduga narkotika jenis pil ekstasi merk Minion warna putih dengan jumlah 522 (lima ratus dua puluh dua) butir dengan berat kotor 238,94 gram, berat pembungkusnya 5,24 Gram dan **berat bersihnya 233,7 Gram.**

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

- 1) 23 (dua puluh tiga) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi merk Minion warna putih dengan berat bersih 10.40 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau
 - 2) 1 (satu) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi merk Minion warna putih dengan berat bersih 0.45 gram untuk bukti persidangan di pengadilan
 - 3) 498 (empat ratus Sembilan puluh delapan) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi merk Minion warna putih dengan berat bersih 222.85 gram, untuk dimusnahkan
 - 4) 3 (tiga) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 5.24 gram, untuk bukti persidangan dipengadilan.
2. a. 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merk Coca Cola Warna Abu-abu dengan jumlah 313 (tiga ratus tiga belas) butir dengan berat kotor 144,82 gram, berat pembungkusnya 2,28 Gram dan **berat bersihnya 142,54 Gram.**
 - b. 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan diduga narkotika pil ekstasi merk Coca Cola Warna Abu-abu dengan jumlah 450 (empat ratus lima puluh) butir dengan berat kotor 205,77 Gram, berat pembungkusnya 2,27 Gram dan **berat bersihnya 203,5 Gram.**
 - c. Narkotika pil ekstasi merk Coca Cola Warna Abu-abu dengan jumlah 16 (enam belas) butir dengan **berat bersihnya 7,33 Gram.**

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. 28 (dua puluh delapan) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi merk Cocacola warna abu-abu dengan berat bersih 12.74 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau



2. 1 (satu) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi merk Cocacola warna abu-abu dengan berat bersih 0.48 gram untuk bukti persidangan di pengadilan
3. 750 (tujuh ratus lima puluh) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi merk Cocacola warna abu-abu dengan berat bersih 340.15 gram, untuk dimusnahkan
4. 2 (dua) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 4.55 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. 1 (satu) plastic bening yang berisikan pecahan narkotika diduga jenis pil ekstasi warna hijau dengan berat kotor 9,48 gram, berat pembungkusnya 0,39 Gram dan **berat bersihnya 9,09 Gram.**

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi dalam bentuk pecahan warna hijau dengan berat bersihnya 9.09 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau
2. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.39 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
4. 1 (satu) plastic bening yang berisikan pecahan narkotika diduga jenis pil ekstasi warna hijau dengan berat kotor 2,75 gram, berat pembungkusnya 0,30 Gram dan **berat bersihnya 2,45 Gram.**

Kemudian disisihkan dengan peerincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi dalam bentuk serbuk warna hijau dengan berat bersihnya 2.45 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau
2. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.30 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
5. 1 (satu) plastic bening yang berisikan 1 (satu) butir narkotika diduga jenis pil ekstasi warna kuning logo LV dengan berat kotor 1,17 gram, berat pembungkusnya 0,76 Gram dan **berat bersihnya 0,41 Gram.**

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi merk LV warna kuning dengan berat bersihnya 0.41 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.



2. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.76 gram, untuk bukti persidangan.
6. 1 (satu) plastic bening yang berisikan serbuk narkotika diduga jenis pil ekstasi warna merah dengan berat kotor 0,92 gram, berat pembungkusnya 0,42 Gram dan **berat bersihnya 0,5 Gram**.
Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi dalam bentuk serbuk berwarna merah dengan berat bersihnya 0.50 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
 2. 1 (satu) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.42 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
7. 1 (satu) plastic bening yang berisikan serbuk narkotika diduga jenis pil ekstasi warna biru dengan berat kotor 0,59 gram, berat pembungkusnya 0,4 Gram dan **berat bersihnya 0,19 Gram**.
Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi dalam bentuk serbuk warna biru dengan berat bersihnya 0.19 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.40 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
8. 1 (satu) plastic bening yang berisikan serbuk narkotika diduga jenis pil ekstasi warna kuning dengan berat kotor 0,87 gram, berat pembungkusnya 0,68 Gram dan **berat bersihnya 0,19 Gram**.
Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi dalam bentuk serbuk warna kuning dengan berat bersihnya 0.19 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.68 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
9. 10 (sepuluh) plastic bening yang berisikan narkotika diduga jenis pil ekstasi merk Minion warna hijau dengan jumlah 2650 (dua ribu enam ratus lima puluh) butir dengan berat kotor 993,17 (sembilan ratus



Sembilan puluh tiga koma tujuh belas), berat pembungkus 9,58 Gram dan **berat bersihnya 983,59 Gram.**

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. 52 (lima puluh dua) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi merk Minion warna hijau dengan berat bersihnya 17.30 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau
2. 1 (satu) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi merk Minion warna hijau dengan berat bersihnya 0.36 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. 2.597 (dua ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi merk Minion warna hijau dengan berat bersihnya 965.93 gram, untuk dimusnahkan.
- 10.3202 (tiga ribu dua ratus dua) butir pil psikotropika jenis Happy Five dengan berat kotor 887,65 (delapan ratus delapan puluh tujuh) gram.

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. 57 (lima puluh tujuh) butir diduga jenis Psikotropika merk Happy Five (H5) dengan berat kotor 16.27 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau
2. 1 (satu) butir diduga jenis Psikotropika merk Happy Five (H5) dengan berat kotor 0.26 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan
3. 3.144 (tiga ribu seratus empat puluh empat) butir diduga jenis Psikotropika merk Happy Five (H5) dengan berat kotor 871.12 gram, untuk dimusnahkan.
11. 1 (satu) bungkus plastic bungkus Teh China warna hijau yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1081,89 Gram, berat pembungkusnya 73,56 (tujuh tiga koma lima enam) Gram dan berat bersihnya 1008,33 Gram.

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersihnya 31.75 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau
2. Barang bukti yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersihnya 0.1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan
3. Barang bukti yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersihnya 976.48 gram, untuk dimusnahkan



4. 1 (satu) bungkus plastik The china dan plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 73.56 gram.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dan Pil Ekstasi kemudian disisihkan untuk keperluan bahan uji Laboratories Forensik Polda Riau, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1103/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022, dengan rincian hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- 23 (dua puluh tiga) butir pil diduga narkotika jenis pil ekstasi merk Minion Putih dengan berat bersih 10,40 Gram, mengandung **METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang NO 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**
 - 28 (dua puluh delapan) butir pil diduga narkotika pil ekstasi merk Coca Cola Warna Abu-abu dengan berat bersih 12,74 Gram, mengandung **MEFEDRON.**
 - barang bukti pecahan narkotika diduga jenis pil ekstasi warna hijau dengan dengan berat bersih 9,09 Gram mengandung **MEFEDRON terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NO 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.**
 - barang bukti pecahan narkotika diduga jenis pil ekstasi warna hijau dengan dengan berat bersih 2,45 Gram tidak mengandung narkotika dan psikotropika.
 - barang bukti 1 (satu) butir narkotika diduga jenis pil ekstasi warna kuning logo LV dengan dengan berat bersih 0,41 Gram mengandung **MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang NO 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**
 - barang bukti serbuk narkotika diduga jenis pil ekstasi warna merah dengan dengan berat bersih 0,5 Gram mengandung **1-(p-Fluorofenil) piperazin terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 183 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.**
 - barang bukti serbuk narkotika diduga jenis pil ekstasi warna biru dengan dengan berat bersih 0,19 Gram mengandung **MDMA**



MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang NO 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- h. barang bukti serbuk narkotika diduga jenis pil ekstasi warna kuning dengan dengan berat bersih 0,19 Gram mengandung **MEFEDRON terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.**
- i. 52 (lima puluh dua) butir pil diduga narkotika pil ekstasi merk Minion warna hijau dengan berat bersih 17,30 Gram tidak mengandung narkotika dan psikotropika.
- j. 57 (lima puluh tujuh) butir pil diduga psikotropika jenis Happy Five dengan berat kotor 16,27 (enam belas koma dua tujuh) gram mengandung **FLUALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 04 Permenkes Nomor 09 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika.**
- k. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat 31,75 Gram mengandung **METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**
- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratories Kriminalistik Polda Riau dan berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis shabu-shabu dan Pil Ekstasi maka didapat jumlah total Barang Bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak **596,95** (lima ratus sembilan puluh enam koma sembilan puluh lima) gram dan berat total Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak **983.59** (sembilan ratus delapan puluh tiga koma lima puluh sembilan) gram yang positif Narkotika dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I berdasarkan **Lampiran Undang-undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika maupun Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pekanbaru dengan nomor: 313 /BB/VI/10242/ 2022, tanggal 13 Juni 2022, telah melakukan Penimbangan terhadap semua barang bukti dan khusus terhadap Barang Bukti Psiktropika Merk Happy Five (H-5) dengan berat kotor sebesar 887.65 (delapan ratus delapan puluh



tujuh koma enam puluh lima) gram, kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. 57 (lima puluh tujuh) butir diduga jenis Psikotropika merk Happy Five (H5) dengan berat kotor 16.27 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau
 2. 1 (satu) butir diduga jenis Psikotropika merk Happy Five (H5) dengan berat kotor 0.26 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan
 3. 3.144 (tiga ribu seratus empat puluh empat) butir diduga jenis Psikotropika merk Happy Five (H5) dengan berat kotor 871.12 gram, untuk dimusnahkan.
- Bahwa terhadap barang bukti Psikotropika merk Happy Five (H-5) kemudian disisihkan 57 (lima puluh tujuh) butir diduga jenis Psikotropika merk Happy Five (H5) dengan berat kotor 16.27 gram untuk keperluan bahan uji Laboratories Forensik Polda Riau, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1103/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022, dengan rincian hasil pemeriksaan sebagai berikut : 57 (lima puluh tujuh) butir pil diduga psikotropika jenis Happy Five dengan berat kotor 16,27 (enam belas koma dua tujuh) gram mengandung **FLUALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 04 Permenkes Nomor 09 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek minion warna putih dengan jumlah 14 (empat belas) butir.
2. 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek minion warna putih dengan jumlah 480 (empat ratus delapan puluh) butir.
3. 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek cocacola warna abu-abu dengan jumlah 313 (tiga ratus tiga belas) butir.
4. 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek cocacola warna abu-abu dengan jumlah 450 (empat ratus lima puluh) butir.



5. 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek cocacola warna abu-abu sebanyak 16 (enam belas) butir dan merek minion warna putih sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir.
6. 1 (satu) plastik bening yang berisikan pecahan diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau.
7. 1 (satu) plastik bening yang berisikan serbuk diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau.
8. 1 (satu) plastik bening yang berisikan 1 (satu) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi merek LV warna kuning.
9. 1 (satu) plastik bening yang berisikan serbuk diduga narkotika jenis pil ekstasi warna merah.
10. 1 (satu) plastik bening yang berisikan serbuk diduga narkotika jenis pil ekstasi warna biru.
11. 1 (satu) plastik bening yang berisikan serbuk diduga narkotika jenis pil ekstasi warna kuning.
12. 1 (satu) buah tas warna abu abu.
13. 1 (satu) buah plastik hitam.
14. 1 (satu) plastik teh cina warna hijau yang diduga berisikan narkotika jenis shabu.
15. 10 (sepuluh) plastik sedang yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek minion warna hijau dengan jumlah 2650 (dua ribu enam ratus lima puluh) butir.
16. 3202 (tiga ribu dua ratus dua) butir psikotropika merek H5.
17. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
18. 1 (satu) unit timbangan digital warna putih.
19. 1 (satu) lembar Atm Bri milik CELVIN PRATAMA PUTRA.
20. 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. CELVIN PRATAMA PUTRA.
21. 1 (satu) buah sendok shabu.
22. Puluhan plastik bening.
23. 1 (satu) buah plastik teh cina warna hijau.
24. 1 (satu) unit HP android merek VIVO warna biru.
25. 1 (satu) unit HP android merek VIVO warna hitam.
26. 1 (satu) unit HP android merek samsung warna biru.
27. 1 (satu) unit HP merek I phone warna silver.



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 14.15 Wib bertempat di Jalan Karya I Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, Saksi GANDI PUTRA dan Saksi ANGGA SAPUTRA anggota Kepolisian Polresta Pekanbaru beberapa hari sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa dan Sdri.NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS sering melakukan transaksi Narkotika dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu dan Pil Ekstasi dirumah dan Toko pakaian Terdakwa selanjutnya Saksi GANDI PUTRA dan Saksi ANGGA SAPUTRA dengan disaksikan oleh Saksi NILA MULIA ARSITA Alias LIA Binti HARIS, melakukan Penggeledahan di Rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek minion warna putih dengan jumlah 14 (empat belas) butir.
 - 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek minion warna putih dengan jumlah 480 (empat ratus delapan puluh) butir.
 - 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek cocacola warna abu-abu dengan jumlah 313 (tigas ratus tiga belas) butir.
 - 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek cocacola warna abu-abu dengan jumlah 450 (empat ratus lima puluh) butir.
 - 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek cocacola warna abu-abu sebanyak 16 (enam belas)



- butir dan merek minion warna putih sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan pecahan diduga narkoba jenis pil ekstasi warna hijau.
 - 1 (satu) plastik bening yang berisikan serbuk diduga narkoba jenis pil ekstasi warna hijau.
 - 1 (satu) plastik bening yang berisikan 1 (satu) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi merek LV warna kuning.
 - 1 (satu) plastik bening yang berisikan serbuk diduga narkoba jenis pil ekstasi warna merah.
 - 1 (satu) plastik bening yang berisikan serbuk diduga narkoba jenis pil ekstasi warna biru.
 - 1 (satu) plastik bening yang berisikan serbuk diduga narkoba jenis pil ekstasi warna kuning.
 - 1 (satu) buah tas warna abu abu.
 - 1 (satu) buah plastik hitam.
 - 1 (satu) plastik teh cina warna hijau yang diduga berisikan narkoba jenis shabu.
 - 10 (sepuluh) plastik sedang yang berisikan diduga narkoba jenis pil ekstasi merek minion warna hijau dengan jumlah 2650 (dua ribu enam ratus lima puluh) butir.
 - 3202 (tiga ribu dua ratus dua) butir psikotropika merek H5.
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna putih.
 - 1 (satu) lembar Atm Bri milik CELVIN PRATAMA PUTRA.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. CELVIN PRATAMA PUTRA.
 - 1 (satu) buah sendok shabu.
 - Puluhan plastik bening.
 - 1 (satu) buah plastik teh cina warna hijau.
 - 1 (satu) unit HP android merek VIVO warna biru.
 - 1 (satu) unit HP android merek VIVO warna hitam.
 - 1 (satu) unit HP android merek samsung warna biru.
 - 1 (satu) unit HP merek I phone warna silver.
 - Bahwa Narkoba jenis shabu-shabu dan Pil Ekstasi tersebut diperoleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdri.NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS dari Sdri.ATUN (Masih dalam Daftar Pencarian



Orang/DPO) melalui komunikasi Telpon dimana Terdakwa dengan Sdri.NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS bersama-sama menjemput dan memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dan Pil Ekstasi diantaranya sekira akhir tahun 2021 dimana Terdakwa dihubungi oleh Sdr.ATUN untuk mengambil Narkotika jenis Pil Ektasi sebanyak 500 (lima ratus) butir merk LV warna biru lalu sekira bulan Februari 2022 Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir merk Minion warna hijau dengan sisa 10 (sepuluh) paket sedang, 1 (satu) paket berisikan pecahan pil ektasi warna hijau dan 1 (satu) paket sebuk warna hijau dan sekira hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wib didekat Toko Indomaret Jl. Parit Indah Kota Pekanbaru Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus dalam 6 (enam) plastic teh cina warna hijau lalu sekira Hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa kembali memperoleh Paket Narkotika jenis ekstasi didepan gereja Jl. Rajawali Sakti Kota Pekanbaru sebanyak 5000 (lima ribu) butir merk Minion warna putih, sisanya sebanyak 779 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan) butir ektasi merk cocacola warna abu-abu serta 522 (lima ratus lima puluh dua) butir pil ektasi merk Minion warna putih, terakhir kali Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib disebelah Toko Indomaret Jl.Parit Indah Kota Pekanbaru kemudian terhadap Narkotika jenis shabu-shabu maupun Narkotika jenis Pil Ektasi yang telah Terdakwa dan Sdri.NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS peroleh kemudian Terdakwa dan Sdri.NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS simpan membagi Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut menjadi beberapa paket yang dilakukan di Rumahnya yang berada di Jalan Karya I Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dan Terdakwa dan Sdri.NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS menerima upah sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) per Kg Narkotika jenis shabu-shabu sedangkan untuk Narkotika jenis Pil Ekstasi sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)/ butir dan total upah Terdakwa dan Sdri.NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS terima sebesar Rp.170.000.000.- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

- Bahwa Terhadap Barang Bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa yang dan terhadap Barang Bukti Narkotika berupa



Shabu-shabu dan Ekstasi merupakan sisa yang diperoleh Terdakwa dari Sdri.ATUN yang disimpan dirumah Terdakwa dan belum diedarkan sedangkan sebagian barang bukti Narkotika telah Terdakwa dan NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS edarkan selanjutnya Terdakwa dan NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS beserta barang bukti diamankan dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdri. NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS tidak berhak **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdri. NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS tidak berhak **memiliki dan/atau membawa psiktropika**, tersebut seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan menilai apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas telah dapat dinyatakan kepada Terdakwa terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang di dituntut oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara kumulatif yaitu :

PERTAMA

PRIMAIR : Melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

DAN

KEDUA : Melanggar Pasal 60 ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psiktropika Jounto Permenkes



Nomor 09 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika;

ATAU

KETIGA : Melanggar Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Jo Permenkes Nomor 09 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara Kombinasi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dan berdasarkan keterangan para saksi, bahwa benar orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dan telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa **CELVIN PRATAMA PUTRA ALS KELVIN BIN EPI HERWANDI**;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menanyakan identitas Terdakwa ternyata sesuai dengan berkas perkara, Terdakwa telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona;



Menimbang, bahwa menurut penglihatan majelis dipersidangan, Terdakwa sehat jasmani dan rohani terbukti dengan lancar dan jelasnya terdakwa menjawab segala pertanyaan majelis, Penuntut Umum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **CELVIN PRATAMA PUTRA ALS KELVIN BIN EPI HERWANDI** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 14.15 Wib bertempat di Jalan Karya I Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, Saksi GANDI PUTRA dan Saksi ANGGA SAPUTRA anggota Kepolisian Polresta Pekanbaru beberapa hari sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa dan Sdri.NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS sering melakukan transaksi Narkotika dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu dan Pil Ekstasi di rumah dan Toko pakaian Terdakwa selanjutnya Saksi GANDI PUTRA dan Saksi ANGGA SAPUTRA dengan disaksikan oleh Saksi NILA MULIA ARSITA Alias LIA Binti HARIS, melakukan Pengeledahan di Rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek minion warna putih dengan jumlah 14 (empat belas) butir.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek minion warna putih dengan jumlah 480 (empat ratus delapan puluh) butir.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek cocacola warna abu-abu dengan jumlah 313 (tigas ratus tiga belas) butir.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek cocacola warna abu-abu dengan jumlah 450 (empat ratus lima puluh) butir.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek cocacola warna abu-abu sebanyak 16 (enam belas) butir dan merek minion warna putih sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan pecahan diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan serbuk diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan 1 (satu) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi merek LV warna kuning.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan serbuk diduga narkotika jenis pil ekstasi warna merah.



- 1 (satu) plastik bening yang berisikan serbuk diduga narkotika jenis pil ekstasi warna biru.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan serbuk diduga narkotika jenis pil ekstasi warna kuning.
- 1 (satu) buah tas warna abu abu.
- 1 (satu) buah plastik hitam.
- 1 (satu) plastik teh cina warna hijau yang diduga berisikan narkotika jenis shabu.
- 10 (sepuluh) plastik sedang yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek minion warna hijau dengan jumlah 2650 (dua ribu enam ratus lima puluh) butir.
- 3202 (tiga ribu dua ratus dua) butir psikotropika merek H5.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna putih.
- 1 (satu) lembar Atm Bri milik CELVIN PRATAMA PUTRA.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. CELVIN PRATAMA PUTRA.
- 1 (satu) buah sendok shabu.
- Puluhan plastik bening.
- 1 (satu) buah plastik teh cina warna hijau.
- 1 (satu) unit HP android merek VIVO warna biru.
- 1 (satu) unit HP android merek VIVO warna hitam.
- 1 (satu) unit HP android merek samsung warna biru.
- 1 (satu) unit HP merek I phone warna silver.

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu-shabu dan Pil Ekstasi tersebut diperoleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdri.NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS dari Sdri.ATUN (Masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui komunikasi Telpon dimana Terdakwa dengan Sdri.NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS bersama-sama menjemput dan memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dan Pil Ekstasi diantaranya sekira akhir tahun 2021 dimana Terdakwa dihubungi oleh Sdr.ATUN untuk mengambil Narkotika jenis Pil Ektasi sebanyak 500 (lima ratus) butir merk LV warna biru lalu sekira bulan Februari 2022 Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir merk Minion warna hijau dengan sisa 10 (sepuluh) paket sedang, 1 (satu) paket berisikan pecahan pil ektasi warna hijau dan 1 (satu) paket sebuk warna hijau dan sekira hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul



17.00 Wib didekat Toko Indomaret Jl. Parit Indah Kota Pekanbaru Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus dalam 6 (enam) plastic teh cina warna hijau lalu sekira Hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa kembali memperoleh Paket Narkotika jenis ekstasi didepan gereja Jl. Rajawali Sakti Kota Pekanbaru sebanyak 5000 (lima ribu) butir merk Minion warna putih, sisanya sebanyak 779 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan) butir ektasi merk cocacola warna abu-abu serta 522 (lima ratus lima puluh dua) butir pil ektasi merk Minion warna putih, terakhir kali Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib disebelah Toko Indomaret Jl.Parit Indah Kota Pekanbaru kemudian terhadap Narkotika jenis shabu-shabu maupun Narkotika jenis Pil Ektasi yang telah Terdakwa dan Sdri.NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS peroleh kemudian Terdakwa dan Sdri.NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS simpan membagi Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut menjadi beberapa paket yang dilakukan di Rumahnya yang berada di Jalan Karya I Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dan Terdakwa dan Sdri.NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS menerima upah sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) per Kg Narkotika jenis shabu-shabu sedangkan untuk Narkotika jenis Pil Ekstasi sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)/ butir dan total upah Terdakwa dan Sdri.NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS terima sebesar Rp.170.000.000.- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terhadap Barang Bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa yang dan terhadap Barang Bukti Narkotika berupa Shabu-shabu dan Ekstasi merupakan sisa yang diperoleh Terdakwa dari Sdri.ATUN yang disimpan dirumah Terdakwa dan belum diedarkan sedangkan sebagian barang bukti Narkotika telah Terdakwa dan NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS edarkan selanjutnya Terdakwa dan NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS beserta barang bukti diamankan dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkotika ataupun tidak sedang mengedarkan narkotika melainkan Terdakwa hanya menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polresta Pekanbaru karena menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa ada izin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait / pemerintah dan menguasai narkotika tersebut tidak ada kaitannya dengan penelitian maupun ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dakwaan Pertama Primair dan harus dibebaskan dari dakwaan Pertama Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa karena unsur "Setiap orang" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Pertama Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan Pertama Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan Pertama Subsidair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa karena unsur "tanpa hak dan melawan hukum" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Pertama Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "tanpa hak dan melawan hukum" dalam dakwaan Pertama Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan



pertimbangan unsur “tanpa hak dan melawan hukum” dalam dakwaan Pertama Subsidair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 14.15 Wib bertempat di Jalan Karya I Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, Saksi GANDI PUTRA dan Saksi ANGGA SAPUTRA anggota Kepolisian Polresta Pekanbaru beberapa hari sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa dan Sdri.NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS sering melakukan transaksi Narkotika dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu dan Pil Ekstasi di rumah dan Toko pakaian Terdakwa selanjutnya Saksi GANDI PUTRA dan Saksi ANGGA SAPUTRA dengan disaksikan oleh Saksi NILA MULIA ARSITA Alias LIA Binti HARIS, melakukan Pengeledahan di Rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek minion warna putih dengan jumlah 14 (empat belas) butir.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek minion warna putih dengan jumlah 480 (empat ratus delapan puluh) butir.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek cocacola warna abu-abu dengan jumlah 313 (tigas ratus tiga belas) butir.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek cocacola warna abu-abu dengan jumlah 450 (empat ratus lima puluh) butir.



- 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek cocacola warna abu-abu sebanyak 16 (enam belas) butir dan merek minion warna putih sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan pecahan diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan serbuk diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan 1 (satu) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi merek LV warna kuning.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan serbuk diduga narkotika jenis pil ekstasi warna merah.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan serbuk diduga narkotika jenis pil ekstasi warna biru.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan serbuk diduga narkotika jenis pil ekstasi warna kuning.
- 1 (satu) buah tas warna abu abu.
- 1 (satu) buah plastik hitam.
- 1 (satu) plastik teh cina warna hijau yang diduga berisikan narkotika jenis shabu.
- 10 (sepuluh) plastik sedang yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek minion warna hijau dengan jumlah 2650 (dua ribu enam ratus lima puluh) butir.
- 3202 (tiga ribu dua ratus dua) butir psikotropika merek H5.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna putih.
- 1 (satu) lembar Atm Bri milik CELVIN PRATAMA PUTRA.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. CELVIN PRATAMA PUTRA.
- 1 (satu) buah sendok shabu.
- Puluhan plastik bening.
- 1 (satu) buah plastik teh cina warna hijau.
- 1 (satu) unit HP android merek VIVO warna biru.
- 1 (satu) unit HP android merek VIVO warna hitam.
- 1 (satu) unit HP android merek samsung warna biru.
- 1 (satu) unit HP merek I phone warna silver.

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu-shabu dan Pil Ekstasi tersebut diperoleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdri.NILA MULIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



ARSITA Als LIA Binti HARIS dari Sdri.ATUN (Masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui komunikasi Telpn dimana Terdakwa dengan Sdri.NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS bersama-sama menjemput dan memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dan Pil Ekstasi diantaranya sekira akhir tahun 2021 dimana Terdakwa dihubungi oleh Sdr.ATUN untuk mengambil Narkotika jenis Pil Ektasi sebanyak 500 (lima ratus) butir merk LV warna biru lalu sekira bulan Februari 2022 Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir merk Minion warna hijau dengan sisa 10 (sepuluh) paket sedang, 1 (satu) paket berisikan pecahan pil ektasi warna hijau dan 1 (satu) paket sebuk warna hijau dan sekira hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wib didekat Toko Indomaret Jl. Parit Indah Kota Pekanbaru Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus dalam 6 (enam) plastic teh cina warna hijau lalu sekira Hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa kembali memperoleh Paket Narkotika jenis ekstasi didepan gereja Jl. Rajawali Sakti Kota Pekanbaru sebanyak 5000 (lima ribu) butir merk Minion warna putih, sisanya sebanyak 779 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan) butir ektasi merk cocacola warna abu-abu serta 522 (lima ratus lima puluh dua) butir pil ektasi merk Minion warna putih, terakhir kali Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib disebelah Toko Indomaret Jl.Parit Indah Kota Pekanbaru kemudian terhadap Narkotika jenis shabu-shabu maupun Narkotika jenis Pil Ektasi yang telah Terdakwa dan Sdri.NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS peroleh kemudian Terdakwa dan Sdri.NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS simpan membagi Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut menjadi beberapa paket yang dilakukan di Rumahnya yang berada di Jalan Karya I Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dan Terdakwa dan Sdri.NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS menerima upah sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) per Kg Narkotika jenis shabu-shabu sedangkan untuk Narkotika jenis Pil Ekstasi sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)/ butir dan total upah Terdakwa dan Sdri.NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS terima sebesar Rp.170.000.000.- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terhadap Barang Bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa yang dan terhadap Barang Bukti

Halaman 61 dari 79 halaman Putusan Nomor 1016/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Narkotika berupa Shabu-shabu dan Ekstasi merupakan sisa yang diperoleh Terdakwa dari Sdri.ATUN yang disimpan di rumah Terdakwa dan belum diedarkan sedangkan sebagian barang bukti Narkotika telah Terdakwa dan NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS edarkan selanjutnya Terdakwa dan NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS beserta barang bukti diamankan dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pekanbaru dengan nomor: 313 /BB/VI/10242/2022, tanggal 13 Juni 2022, telah melakukan Penimbangan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dan pil Ekstasi, dengan rincian sebagai berikut:

1. a. 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merk Minion warna putih dengan jumlah 14 (empat belas) butir dengan berat kotor 8,68 gram, berat pembungkusnya 2,38 Gram dan **berat bersihnya 6,3 Gram.**
- b. 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merk Minion warna putih dengan jumlah 480 (empat ratus delapan puluh) butir dengan berat kotor 217,3 gram, berat pembungkusnya 2,46 Gram dan **berat bersihnya 214,84 Gram.**
- c. 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merk Minion warna putih dengan jumlah 28 (dua puluh delapan) butir dengan berat kotor 12,96 gram, berat pembungkusnya 0,4 Gram dan **berat bersihnya 12,56 Gram.**

Selanjutnya didapat total keseluruhan diduga narkotika jenis pil ekstasi merk Minion warna putih dengan jumlah 522 (lima ratus dua puluh dua) butir dengan berat kotor 238,94 gram, berat pembungkusnya 5,24 Gram dan **berat bersihnya 233,7 Gram.**

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

- 1) 23 (dua puluh tiga) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi merk Minion warna putih dengan berat bersih 10.40 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau
- 2) 1 (satu) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi merk Minion warna putih dengan berat bersih 0.45 gram untuk bukti persidangan di pengadilan



- 3) 498 (empat ratus Sembilan puluh delapan) butir barang bukti yang diduga narkoba jenis pil ekstasi merk Minion warna putih dengan berat bersih 222.85 gram, untuk dimusnahkan
- 4) 3 (tiga) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 5.24 gram, untuk bukti persidangan dipengadilan.
2. a. 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan diduga narkoba jenis pil ekstasi merk Coca Cola Warna Abu-abu dengan jumlah 313 (tiga ratus tiga belas) butir dengan berat kotor 144,82 gram, berat pembungkusnya 2,28 Gram dan **berat bersihnya 142,54 Gram.**
- b. 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan diduga narkoba pil ekstasi merk Coca Cola Warna Abu-abu dengan jumlah 450 (empat ratus lima puluh) butir dengan berat kotor 205,77 Gram, berat pembungkusnya 2,27 Gram dan **berat bersihnya 203,5 Gram.**
- c. Narkoba pil ekstasi merk Coca Cola Warna Abu-abu dengan jumlah 16 (enam belas) butir dengan **berat bersihnya 7,33 Gram.**
Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :
 1. 28 (dua puluh delapan) butir barang bukti yang diduga narkoba jenis pil ekstasi merk Cocacola warna abu-abu dengan berat bersih 12.74 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensikm Polda Riau
 2. 1 (satu) butir barang bukti yang diduga narkoba jenis pil ekstasi merk Cocacola warna abu-abu dengan berat bersih 0.48 gram untuk bukti persidangan di pengadilan
 3. 750 (tujuh ratus lima puluh) butir barang bukti yang diduga narkoba jenis pil ekstasi merk Cocacola warna abu-abu dengan berat bersih 340.15 gram, untuk dimusnahkan
 4. 2 (dua) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 4.55 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. 1 (satu) plastic bening yang berisikan pecahan narkoba diduga jenis pil ekstasi warna hijau dengan berat kotor 9,48 gram, berat pembungkusnya 0,39 Gram dan **berat bersihnya 9,09 Gram.**
Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :



1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi dalam bentuk pecahan warna hijau dengan berat bersihnya 9.09 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau
2. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.39 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
4. 1 (satu) plastic bening yang berisikan pecahan narkotika diduga jenis pil ekstasi warna hijau dengan berat kotor 2,75 gram, berat pembungkusnya 0,30 Gram dan **berat bersihnya 2,45 Gram**.

Kemudian disisihkan dengan peerincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi dalam bentuk serbuk warna hijau dengan berat bersihnya 2.45 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau
2. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.30 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
5. 1 (satu) plastic bening yang berisikan 1 (satu) butir narkotika diduga jenis pil ekstasi warna kuning logo LV dengan berat kotor 1,17 gram, berat pembungkusnya 0,76 Gram dan **berat bersihnya 0,41 Gram**.

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi merk LV warna kuning dengan berat bersihnya 0.41 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.76 gram, untuk bukti persidangan.
6. 1 (satu) plastic bening yang berisikan serbuk narkotika diduga jenis pil ekstasi warna merah dengan berat kotor 0,92 gram, berat pembungkusnya 0,42 Gram dan **berat bersihnya 0,5 Gram**.

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi dalam bentuk serbuk berwarna merah dengan berat bersihnya 0.50 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
2. 1 (satu) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.42 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.



7. 1 (satu) plastic bening yang berisikan serbuk narkotika diduga jenis pil ekstasi warna biru dengan berat kotor 0,59 gram, berat pembungkusnya 0,4 Gram dan **berat bersihnya 0,19 Gram**.

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi dalam bentuk serbuk warna biru dengan berat bersihnya 0.19 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau

2. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.40 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

8. 1 (satu) plastic bening yang berisikan serbuk narkotika diduga jenis pil ekstasi warna kuning dengan berat kotor 0,87 gram, berat pembungkusnya 0,68 Gram dan **berat bersihnya 0,19 Gram**.

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi dalam bentuk serbuk warna kuning dengan berat bersihnya 0.19 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau

2. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.68 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

9. 10 (sepuluh) plastic bening yang berisikan narkotika diduga jenis pil ekstasi merk Minion warna hijau dengan jumlah 2650 (dua ribu enam ratus lima puluh) butir dengan berat kotor 993,17 (sembilan ratus Sembilan puluh tiga koma tujuh belas), berat pembungkus 9,58 Gram dan **berat bersihnya 983,59 Gram**.

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. 52 (lima puluh dua) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi merk Minion warna hijau dengan berat bersihnya 17.30 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau

2. 1 (satu) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi merk Minion warna hijau dengan berat bersihnya 0.36 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

3. 2.597 (dua ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi merk Minion warna hijau dengan berat bersihnya 965.93 gram, untuk dimusnahkan.



10. 3202 (tiga ribu dua ratus dua) butir pil psikotropika jenis Happy Five dengan berat kotor 887,65 (delapan ratus delapan puluh tujuh) gram.

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. 57 (lima puluh tujuh) butir diduga jenis Psikotropika merk Happy Five (H5) dengan berat kotor 16.27 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau
2. 1 (satu) butir diduga jenis Psikotropika merk Happy Five (H5) dengan berat kotor 0.26 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan
3. 3.144 (tiga ribu seratus empat puluh empat) butir diduga jenis Psikotropika merk Happy Five (H5) dengan berat kotor 871.12 gram, untuk dimusnahkan.

11. 1 (satu) bungkus plastic bungkus Teh China warna hijau yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1081,89 Gram, berat pembungkusnya 73,56 (tujuh tiga koma lima enam) Gram dan berat bersihnya 1008,33 Gram.

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis Shabu dengan berat bersihnya 31.75 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau
2. Barang bukti yang diduga narkoba jenis Shabu dengan berat bersihnya 0.1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan
3. Barang bukti yang diduga narkoba jenis Shabu dengan berat bersihnya 976.48 gram, untuk dimusnahkan
4. 1 (satu) bungkus plastik The china dan plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 73.56 gram.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Narkoba jenis shabu-shabu dan Pil Ekstasi kemudian disisihkan untuk keperluan bahan uji Laboratories Forensik Polda Riau, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1103/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022, dengan rincian hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. 23 (dua puluh tiga) butir pil diduga narkoba jenis pil ekstasi merk Minion Putih dengan berat bersih 10,40 Gram, mengandung **METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang NO 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.**



- b. 28 (dua puluh delapan) butir pil diduga narkotika pil ekstasi merk Coca Cola Warna Abu-abu dengan berat bersih 12,74 Gram, mengandung **MEFEDRON**.
- c. barang bukti pecahan narkotika diduga jenis pil ekstasi warna hijau dengan dengan berat bersih 9,09 Gram mengandung **MEFEDRON terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NO 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika**.
- d. barang bukti pecahan narkotika diduga jenis pil ekstasi warna hijau dengan dengan berat bersih 2,45 Gram tidak mengandung narkotika dan psikotropika.
- e. barang bukti 1 (satu) butir narkotika diduga jenis pil ekstasi warna kuning logo LV dengan dengan berat bersih 0,41 Gram mengandung **MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang NO 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**.
- f. barang bukti serbuk narkotika diduga jenis pil ekstasi warna merah dengan dengan berat bersih 0,5 Gram mengandung **1-(p-Fluorofenil) piperazin terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 183 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika**.
- g. barang bukti serbuk narkotika diduga jenis pil ekstasi warna biru dengan dengan berat bersih 0,19 Gram mengandung **MDMA MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang NO 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**.
- h. barang bukti serbuk narkotika diduga jenis pil ekstasi warna kuning dengan dengan berat bersih 0,19 Gram mengandung **MEFEDRON terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika**.
- i. 52 (lima puluh dua) butir pil diduga narkotika pil ekstasi merk Minion warna hijau dengan berat bersih 17,30 Gram tidak mengandung narkotika dan psikotropika.
- j. 57 (lima puluh tujuh) butir pil diduga psikotropika jenis Happy Five dengan berat kotor 16,27 (enam belas koma dua tujuh) gram mengandung **FLUALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan I**



Nomor urut 04 Permenkes Nomor 09 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika.

- k. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat 31,75 Gram mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laboratories Kriminalistik Polda Riau dan berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba jenis shabu-shabu dan Pil Ekstasi maka didapat jumlah total Barang Bukti Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak **596,95** (lima ratus sembilan puluh enam koma sembilan puluh lima) gram dan berat total Narkoba jenis Shabu-shabu sebanyak **983.59** (sembilan ratus delapan puluh tiga koma lima puluh sembilan) gram yang positif Narkoba dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I berdasarkan **Lampiran Undang-undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkoba** maupun **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.**

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdri. NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS tidak berhak **menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram*" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara,



sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.3 sebelumnya, Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa bersama Sdri. NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS dan Sdri. ATUN yang dilakukan tanpa hak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Permufakatan jahat" menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka semua unsur tindak pidana dari Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kombinasi, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Jo Permenkes Nomor 09 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki atau membawa Psikotropika;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa karena unsur "Setiap orang" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Pertama Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan Pertama Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan Pertama Subsidair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa karena unsur "tanpa hak dan melawan hukum" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Pertama Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "tanpa hak dan melawan hukum" dalam dakwaan Pertama Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur "tanpa hak dan melawan hukum" dalam dakwaan Pertama Subsidair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur memiliki atau membawa Psikotropika.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal pada akhir tahun 2021 dimana Terdakwa mengenal Sdr.ATUN (Masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui komunikasi Telpn yang dikenalkan oleh Sdr.HAFIZ (Masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) selanjutnya sekira bulan Januari 2022 dimana tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat oleh Terdakwa yang kemudian dihubungi oleh Sdri.ATUN untuk mengambil Psikotropika mrk Pil Happy Five bertempat Jl.Bakti dekat SPBU Arifin Ahmat Kota Pekanbaru sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir Psikotropika merk Pil Happy Five selanjutnya Psikotropika tersebut dibawa oleh Terdakwa dan Sdri.NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS kerumahnya Jalan



Karya I Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, kemudian Terdakwa dan Sdri.NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS telah menyerahkan beberapa bagian Psiktropika merk Happy Five tersebut atas arahan dari Sdri.ATUN sehingga tersisa sebanyak 3202 (tiga ribu dua ratus dua) butir di Rumah Terdakwa dimana terhadap penyerahan Psikotropika tersebut Terdakwa dan Sdri.NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS mendapatkan upah sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)/ butir.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 14.15 Wib bertempat di Jalan Karya I Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, Saksi GANDI PUTRA dan Saksi ANGGA SAPUTRA anggota Kepolisian Polresta Pekanbaru beberapa hari sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa dan Sdri.NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS sering melakukan transaksi Narkotika dan menyimpan Narkotika di rumah dan Toko pakaian Terdakwa selanjutnya Saksi GANDI PUTRA dan Saksi ANGGA SAPUTRA dengan disaksikan oleh Saksi NILA MULIA ARSITA Alias LIA Binti HARIS, melakukan Penggeledahan di Rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek minion warna putih dengan jumlah 14 (empat belas) butir.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek minion warna putih dengan jumlah 480 (empat ratus delapan puluh) butir.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek cocacola warna abu-abu dengan jumlah 313 (tigas ratus tiga belas) butir.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek cocacola warna abu-abu dengan jumlah 450 (empat ratus lima puluh) butir.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek cocacola warna abu-abu sebanyak 16 (enam belas) butir dan merek minion warna putih sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan pecahan diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan serbuk diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau.



- 1 (satu) plastik bening yang berisikan 1 (satu) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi merek LV warna kuning.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan serbuk diduga narkotika jenis pil ekstasi warna merah.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan serbuk diduga narkotika jenis pil ekstasi warna biru.
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan serbuk diduga narkotika jenis pil ekstasi warna kuning.
- 1 (satu) buah tas warna abu abu.
- 1 (satu) buah plastik hitam.
- 1 (satu) plastik teh cina warna hijau yang diduga berisikan narkotika jenis shabu.
- 10 (sepuluh) plastik sedang yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek minion warna hijau dengan jumlah 2650 (dua ribu enam ratus lima puluh) butir.
- 3202 (tiga ribu dua ratus dua) butir psikotropika merek H5.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna putih.
- 1 (satu) lembar Atm Bri milik CELVIN PRATAMA PUTRA.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. CELVIN PRATAMA PUTRA.
- 1 (satu) buah sendok shabu.
- Puluhan plastik bening.
- 1 (satu) buah plastik teh cina warna hijau.
- 1 (satu) unit HP android merek VIVO warna biru.
- 1 (satu) unit HP android merek VIVO warna hitam.
- 1 (satu) unit HP android merek samsung warna biru.
- 1 (satu) unit HP merek I phone warna silver.

Menimbang, bahwa Terhadap Barang Bukti yang ditemukan di Rumah Terdakwa dan Sdri.NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS tersebut ditemukan sebanyak 3202 (tiga ribu dua ratus dua) butir Psikotropika merk Happy Five (H-5) dengan berat kotor sebesar 887.65 (delapan ratus delapan puluh tujuh koma enam puluh lima) gram yang diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya yang diperoleh Terdakwa dari Sdri.ATUN yang disimpan dirumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS beserta barang bukti diamankan dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pengusutan lebih lanjut.



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pekanbaru dengan nomor: 313 /BB/VI/10242/2022, tanggal 13 Juni 2022, telah melakukan Penimbangan terhadap semua barang bukti dan khusus terhadap Barang Bukti Psiktropika Merk Happy Five (H-5) dengan berat kotor sebesar 887.65 (delapan ratus delapan puluh tujuh koma enam puluh lima) gram, kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. 57 (lima puluh tujuh) butir diduga jenis Psikotropika merk Happy Five (H5) dengan berat kotor 16.27 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau
2. 1 (satu) butir diduga jenis Psikotropika merk Happy Five (H5) dengan berat kotor 0.26 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan
3. 3.144 (tiga ribu seratus empat puluh empat) butir diduga jenis Psikotropika merk Happy Five (H5) dengan berat kotor 871.12 gram, untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Psikotropika merk Happy Five (H-5) kemudian disisihkan 57 (lima puluh tujuh) butir diduga jenis Psikotropika merk Happy Five (H5) dengan berat kotor 16.27 gram untuk keperluan bahan uji Laboratories Forensik Polda Riau, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1103/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022, dengan rincian hasil pemeriksaan sebagai berikut : 57 (lima puluh tujuh) butir pil diduga psikotropika jenis Happy Five dengan berat kotor 16,27 (enam belas koma dua tujuh) gram mengandung **FLUALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 04 Permenkes Nomor 09 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika.**

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdri. NILA MULIA ARSITA Als LIA Binti HARIS tidak berhak **memiliki dan/atau membawa psiktropika**, tersebut seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Memiliki Psikotropika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Jo Permenkes Nomor 09 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur pidana dari Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan unsur-unsur pidana dari Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Jo Permenkes Nomor 09 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum, Majelis memandang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mampu membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Subsidair dan dakwaan Ketiga, oleh karena itu maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Permufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Dan Memiliki Psikotropika"***;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Jo Permenkes Nomor 09 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berjalan, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata melebihi dari masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek minion warna putih dengan jumlah 14 (empat belas) butir.
2. 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek minion warna putih dengan jumlah 480 (empat ratus delapan puluh) butir.
3. 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek cocacola warna abu-abu dengan jumlah 313 (tiga ratus tiga belas) butir.
4. 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek cocacola warna abu-abu dengan jumlah 450 (empat ratus lima puluh) butir.
5. 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek cocacola warna abu-abu sebanyak 16 (enam belas) butir dan merek minion warna putih sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir.
6. 1 (satu) plastik bening yang berisikan pecahan diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau.
7. 1 (satu) plastik bening yang berisikan serbuk diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau.
8. 1 (satu) plastik bening yang berisikan 1 (satu) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi merek LV warna kuning.
9. 1 (satu) plastik bening yang berisikan serbuk diduga narkotika jenis pil ekstasi warna merah.



10. 1 (satu) plastik bening yang berisikan serbuk diduga narkotika jenis pil ekstasi warna biru.
11. 1 (satu) plastik bening yang berisikan serbuk diduga narkotika jenis pil ekstasi warna kuning.
12. 1 (satu) buah tas warna abu abu.
13. 1 (satu) buah plastik hitam.
14. 1 (satu) plastik teh cina warna hijau yang diduga berisikan narkotika jenis shabu.
15. 10 (sepuluh) plastik sedang yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek minion warna hijau dengan jumlah 2650 (dua ribu enam ratus lima puluh) butir.
16. 3202 (tiga ribu dua ratus dua) butir psikotropika merek H5.
17. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
18. 1 (satu) unit timbangan digital warna putih.
19. 1 (satu) lembar Atm Bri milik CELVIN PRATAMA PUTRA.
20. 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. CELVIN PRATAMA PUTRA.
21. 1 (satu) buah sendok shabu.
22. Puluhan plastik bening.
23. 1 (satu) buah plastik teh cina warna hijau.
24. 1 (satu) unit HP android merek VIVO warna biru.
25. 1 (satu) unit HP android merek VIVO warna hitam.
26. 1 (satu) unit HP android merek samsung warna biru.
27. 1 (satu) unit HP merek I phone warna silver.

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan narkoba, maka seluruh barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Jo Permenkes Nomor 09 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CELVIN PRATAMA PUTRA ALS KELVIN BIN EPI HERWANDI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Permufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram Dan Memiliki Psiktropika"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Subsidair dan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga) belas tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.5.720.000.000,- (lima milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek minion warna putih dengan jumlah 14 (empat belas) butir.



2. 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek minion warna putih dengan jumlah 480 (empat ratus delapan puluh) butir.
3. 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek cocacola warna abu-abu dengan jumlah 313 (tiga ratus tiga belas) butir.
4. 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek cocacola warna abu-abu dengan jumlah 450 (empat ratus lima puluh) butir.
5. 1 (satu) plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek cocacola warna abu-abu sebanyak 16 (enam belas) butir dan merek minion warna putih sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir.
6. 1 (satu) plastik bening yang berisikan pecahan diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau.
7. 1 (satu) plastik bening yang berisikan serbuk diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau.
8. 1 (satu) plastik bening yang berisikan 1 (satu) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi merek LV warna kuning.
9. 1 (satu) plastik bening yang berisikan serbuk diduga narkotika jenis pil ekstasi warna merah.
10. 1 (satu) plastik bening yang berisikan serbuk diduga narkotika jenis pil ekstasi warna biru.
11. 1 (satu) plastik bening yang berisikan serbuk diduga narkotika jenis pil ekstasi warna kuning.
12. 1 (satu) buah tas warna abu abu.
13. 1 (satu) buah plastik hitam.
14. 1 (satu) plastik teh cina warna hijau yang diduga berisikan narkotika jenis shabu.
15. 10 (sepuluh) plastik sedang yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi merek minion warna hijau dengan jumlah 2650 (dua ribu enam ratus lima puluh) butir.
16. 3202 (tiga ribu dua ratus dua) butir psikotropika merek H5.
17. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
18. 1 (satu) unit timbangan digital warna putih.
19. 1 (satu) lembar Atm Bri milik CELVIN PRATAMA PUTRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



20. 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. CELVIN PRATAMA PUTRA.
21. 1 (satu) buah sendok shabu.
22. Puluhan plastik bening.
23. 1 (satu) buah plastik teh cina warna hijau.
24. 1 (satu) unit HP android merek VIVO warna biru.
25. 1 (satu) unit HP android merek VIVO warna hitam.
26. 1 (satu) unit HP android merek samsung warna biru.
27. 1 (satu) unit HP merek I phone warna silver.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Senin**, tanggal **19 Desember 2022**, oleh **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**, dan **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **21 Desember 2022** oleh **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**, dan **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1016/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 21 Desember 2022, dibantu oleh **Nurfitria, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Pince Puspasari, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

2. **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Nurfitria, S.H.

Halaman 79 dari 79 halaman Putusan Nomor 1016/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)